

**KONTEKSTUALISASI MAKNA *ISTITĀ'AH* DALAM IBADAH HAJI Q.S.
ĀLI 'IMRĀN [3]: 97 DENGAN PENDEKATAN *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ***

SKRIPSI

OLEH:

FAJAR ALI HASAN

NIM.220204110032



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURĀN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**KONTEKSTUALISASI MAKNA *ISTITĀ'AH* DALAM IBADAH HAJI Q.S.
ĀLI 'IMRĀN [3]: 97 DENGAN PENDEKATAN *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ***

SKRIPSI

OLEH:
FAJAR ALI HASAN
NIM.220204110032



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONTEKSTUALISASI MAKNA *ISTITĀ'AH* DALAM IBADAH HAJI Q.S. ĀLI 'IMRĀN [3]: 97 DENGAN PENDEKATAN *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan
karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan
penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian
maupun keseluruhannya, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar
sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 November 2025



Fajar Ali Hasan

220204110032

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fajar Ali Hasan NIM: 220204110032 program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONTEKSTUALISASI MAKNA *ISTI'ĀH* DALAM IBADAH HAJI Q.S.

ĀLI 'IMRĀN [3]: 97 DENGAN PENDEKATAN *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ*

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dwan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, MA, P.hD
NIP. 197601012011011004

Malang, 4 November 2025

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
NIP. 198112232011011002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Pengaji Skripsi saudara Fajar Ali Hasan, NIM 220204110032, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONTEKSTUALISASI MAKNA *ISTITĀ'AH* DALAM IBADAH HAJI Q.S. *ĀLI 'IMRĀN* [3]: 97 DENGAN PENDEKATAN *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ*

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025 dengan nilai: 92

Dengan Pengaji:

1. Dr. Muhammad, Lc., M. Th.I
NIP 19890408209031017



Ketua Pengaji

2. Abd Rozaq M.Ag
NIP 19830523202311009



Sekretaris



Peguji Utama

3. Prof. Dr. Nasrullah Lc. M.Th.I
NIP 198112232011011002

Malang, 4 Desember 2025



Dr. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

فَلَمَّا كُلُّ شَيْءٍ تَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدِي سَيِّئَاتِهِ

"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya."

Al-Isra':84

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdu lillāhirabbil ‘ālamīn, puji syukur kchadirat Allah SWT atas rahmat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KONTEKSTUALISASI MAKNA *ISTIṬĀ’AH* DALAM IBADAH HAJI Q.S. ĀLI ‘IMRĀN [3]: 97 DENGAN PENDEKATAN *MA’NĀ-CUM-MAGHZĀ*** dengan lancar. Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW yang selalu menjadi suri tauladan bagi umatnya, yang membimbing umatnya keluar dari zaman jahiliyah hingga dapat merasakan nikmatnya menimba ilmu, yang selalu diharapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tak lepas dari dukungan, arahan, motivasi dan semangat dari pihak-pihak yang telah ikut membantu penulis baik dalam segi materi maupun non materi. Maka dengan segala kerendahan hati penulis, izinkan penulis mengucapkan beribu ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama

menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terkhusus kepada segenap dosen Program Studi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir yang telah memberi semua ilmu, pengalaman dan motivasi yang sangat berharga kepada penulis. Semoga Allah selalu melindungi dan membalas jasa beliau semuanya.
6. Murobbi sekaligus panutan penulis, KH Muhammad Hasyim M.A.. Terima kasih atas ilmu, bimbingan, serta nasihat yang telah beliau berikan, yang tidak hanya membentuk pemahaman saya dalam bidang akademik, tetapi juga menuntun dalam menjalani kehidupan dengan nilai-nilai keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab. Doa beliau selalu menjadi harapan penulis, teladan beliau menjadi inspirasi besar bagi penulis dalam melangkah ke masa depan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keschatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada beliau.
7. Ayah Mas'ud dan Ibu Nur Wiryani yang tercinta dan sangat berjasa dalam hidup penulis sampai detik ini. Terimakasih atas do'a, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan. Doanya yang menjadi sumber kekuatan bagi penulis, tanpa doa-doa dari beliau berdua penulis tidak akan bisa bertahan hingga detik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak.
8. Kakak penulis, Rusy Dina Diana dan Nurul Lasmi Dewi yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan kasih sayang selama proses ini.

Terima kasih atas segala nasihat, bantuan, serta doa yang tiada henti diberikan. Terimakasih telah menjadi sosok yang selalu menjadi panutan dan motivasi bagi saya untuk terus berjuang dan tidak mudah menyerah.

9. Keluarga Besar Musyrif/ah Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari periode 34,45&56 khususnya Musyrif/ah Tahfid BTQ-GTA yang telah membersamai penulis dalam pengabdian penuh makna ini, semoga kalian semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan.
10. Teman-teman IGNITUS, IAT angkatan 2022, yang sudah membersamai dalam proses belajar di kampus ataupun di luar kampus, yang sudah mau menemani dalam suka dan duka, sekali lagi terimakasih.
11. Teman-teman Pasukan Joss Bolo yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan doa yang membuat perjalanan ini lebih ringan dan bermakna. Kalian bukan hanya teman, tetapi juga keluarga yang selalu ada di setiap langkah perjuangan ini.
12. Keluarga besar IAMQ MALANG, terima kasih sudah menjadi rumah kedua tempat saya terus belajar, berbagi, dan tumbuh bersama. Dukungan, doa, serta kebersamaan dari teman-teman dan para senior di wadah ini sangat berarti bagi saya selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga silaturahmi ini tetap terjaga, dan kita semua terus diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan bersama. Penulis bangga akan hadirnya kalian dalam hidup

penulis, khususnya kepada Keluarga TJOEKIR MALANGAN terima kasih telah saling memberi semangat, support dan energi bagi penulis.

13. Untuk diri sendiri Fajar Ali Hasan terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika di hantam permasalahan yang ada.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat serta keberkahan dari setiap pengetahuan yang telah dipelajari sejak semester satu hingga semester delapan. Sebagai manusia yang tak luput dari kekhilafan, penulis dengan rendah hati memohon maaf serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca serta turut berkontribusi dalam pengembangan khazanah intelektual keislaman.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
هـ	Ha	Ḩ	Ha (Titik diatas)
خـ	Kha	Kh	Ka dan Ha
دـ	Dal	D	De
ڙـ	ڙـ	ڙـ	Zet (Titik di atas)
رـ	Ra	R	Er
ڙـ	Zai	Z	Zet
سـ	Sin	S	Es
ڱـ	Syin	Sy	Es dan Ye
ڦـ	Şad	Ş	Es (Titik di Bawah)
ڏـ	Đad	Đ	De (Titik di Bawah)
ڦـ	Ta	T	Te (Titik di Bawah)
ڙـ	Za	Z	Zet (Titik di Bawah)
ءـ	'Ain	'.....	Apostrof Terbalik
غـ	Gain	G	Ge
ڻـ	Fa	F	Ef
ڧـ	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisann bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasroh* dengan "I", *dammah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أ	A	أ	ء		Ay
إ	I	إ	ئ		Aw
ع	U	ع	ۈ		Ba'
Vokal (a) panjang =	ء	Misalnya	ء	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	ئ	Misalnya	ئ	Menjadi	Qīla

Vokal (u) panjang=	ū	Misalnya	دون	Menjadi	Düna
-----------------------	---	----------	-----	---------	------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkannya ' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)		Misalnya	جَمِيعًا	Menjadi	Qawlun
=					
Diftong (ay) =		Misalnya	جَرِيًّا	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' Marbutah ditransliterasi dengan "i" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الْمَرْبُثَةُ المدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiridari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةٍ menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan....

2. Al-Bukhary dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah 'azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengansalah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
مستخلص البحث.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	23
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	23
A. Kontekstualisasi.....	23
B. <i>Istīṭā'ah</i> dalam Ibadah Haji	24
C. Surah. Ali-Imran 97	28
D. Ma'na Cum Maghza	29
BAB III.....	32
HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Biografi singkat Sahiron Syamsuddin.....	32
B. Makna <i>istīṭā'ah</i> pada QS. Ali-Imran ayat 97 dalam tinjauan Hermeneutika Ma'na Cum Maghza.....	34
BAB IV.....	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3.1 Derivasi.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Viko Nur Faisal Pria Asal Ciamis yang Bertekad Melakukan Haji dengan Berjalan Kaki ke Mekkah	66
Gambar 3.2 Pria Berjalan Kaki Sambil Membawa Ransel Bertuliskan "Indonesia Madura to Makkah Tanah Suci	67

ABSTRAK

Fajar Ali Hasan, 2025. **KONTEKSTUALISASI MAKNA *ISTIṬĀ’AH* DALAM IBADAH HAJI Q.S. ĀLI ‘IMRĀN [3]: 97 DENGAN PENDEKATAN *MA’NĀ-CUM-MAGHZĀ*.** Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.

Kata Kunci: Istiṭā’ah, Haji, Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 97, Ma’nā-cum-Maghzā

Skripsi berjudul “Kontekstualisasi Makna Istiṭā’ah dalam Ibadah Haji Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 97 dengan Pendekatan Ma’nā-cum-Maghzā” ini membahas kembali batasan *istiṭā’ah* sebagai syarat wajib haji, yang dipicu oleh fenomena masyarakat Indonesia berhaji dengan cara tidak lazim. Penelitian ini merumuskan tiga masalah: makna linguistik *istiṭā’ah* dalam ayat tersebut, pesan historisnya pada masa Nabi, dan relevansinya dalam konteks modern.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, dengan teori hermeneutika Ma’nā-cum-Maghzā Sahiron Syamsuddin melalui tiga langkah: analisis makna historis, penemuan pesan utama ayat, dan aktualisasi makna dalam realitas kekinian. Data primer berupa Q.S. Āli ‘Imrān ayat 97, didukung literatur tafsir, kamus, dan penelitian terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *istiṭā’ah* tidak hanya mencakup kemampuan fisik dan finansial, tetapi juga kesiapan mental, administratif, keamanan, serta kepatuhan terhadap regulasi negara. Dengan pendekatan Ma’nā-cum-Maghzā, makna *istiṭā’ah* dipahami secara dinamis sehingga tetap relevan dengan kondisi sosial umat Islam masa kini..

ABSTRACT

Fajar Ali Hasan, 2024. Contextualization the Meaning of *Istiṣā'ah* in the Hajj Pilgrimage Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97 Using the Ma'nā-cum-Maghzā Approach. Thesis, The Department Al Quran Science dan Tafsir, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Thesis Advisor Prof. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.

Keyword: *Istiṣā'ah*, Haji, Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97, Ma'nā-cum-Maghzā

This thesis, titled "Contextualizing the Meaning of *Istiṣā'ah* in the Hajj Ritual Based on Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97 Using the Ma'nā-cum-Maghzā Approach," reexamines the concept of *istiṣā'ah* as a requirement for performing Hajj, motivated by recent phenomena of Indonesians undertaking Hajj through unconventional means. The study addresses three main questions: the linguistic meaning of *istiṣā'ah* in the verse, its historical message during the Prophet's time, and its contextual meaning in the modern era.

This research employs a qualitative library-based method using Sahiron Syamsuddin's Ma'nā-cum-Maghzā hermeneutic approach, which consists of analyzing the historical meaning, identifying the verse's core message, and contextualizing its significance for contemporary realities. The primary data source is Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97, supported by tafsir literature, Arabic dictionaries, and relevant scholarly works.

The findings reveal that *istiṣā'ah* encompasses not only physical and financial capability but also mental readiness, administrative compliance, security, and adherence to state regulations. Through the Ma'nā-cum-Maghzā approach, the meaning of *istiṣā'ah* becomes dynamic and remains relevant to the social conditions of Muslims today.

مستخلص البحث

فجر علي حسن، ٢٠٢٥. سياق معنى الكلمة "الاستطاعة" في سورة آل عمران [٣]: ٩٧ باستخدام نهج المعنى والمغزى. رسالة ، قسم علوم، القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة موالان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنبع . المشرف : بروفيسور دكتور نصر الله، ليسانس، ماجستير في علم التفسير.

الكلمات المفتاحية: الاستطاعة، الحج، سورة آل عمران [٣]: ٩٧، منهج معنى-كم-مغزى

تناول هذا البحث، بعنوان "تشييق معنى الاستطاعة في فريضة الحج في ضوء سورة آل عمران [٣]: ٩٧ منهج معنى-كم-مغزى"، إعادة دراسة مفهوم الاستطاعة بوصفه شرطاً لوجوب الحج، وذلك في ظل ظواهر معاصرة لأشخاص يؤدون الحج بطريق غير مألوفة. وتدور إشكالية الدراسة حول ثلاثة أسئلة: المعنى اللغوي لكلمة الاستطاعة في الآية، ورسالتها التاريخية في عهد النبي، ودلالتها السياقية في العصر الحديث.

استخدمت الدراسة المنهج النوعي القائم على البحوث المكتبية، بالاعتماد على منهج معنى-كم-مغزى لساهرون خمس الدين، من خلال ثلاث خطوات: تحليل المعنى التاريخي، وتحديد المغزى الأصلي للأية، ثم تفعيل دلالتها في الواقع المعاصر. وتعتمد الدراسة على القرآن الكريم مصدرًا أوليًّا، وتنستند إلى كتب التفسير والمعاجم والدراسات العلمية كمصادر ثانوية.

وتوصلت النتائج إلى أن الاستطاعة لا تقتصر على القدرة البدنية والمالية فقط، بل تشتمل أيضًا على الاستعداد النفسي، والالتزام الإداري، وتحقيق الأمن، والالتزام بالأنظمة الرسمية. ويُظهر منهج معنى-كم-مغزى أن مفهوم الاستطاعة مفهوم ديناميكي قابل للتكييف، مما يجعله مناسباً لظروف المسلمين في العصر الحاضر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akhir akhir ini, Indonesia diramaikan dengan berita tentang orang-orang yang pergi melakukan Ibadah Haji ke Mekkah dengan cara yang tidak biasa, yakni dengan berjalan kaki, naik sepeda, atau berangkat dengan mandiri tanpa regulasi atau aturan dari lembaga pemerintahan. Fenomena ini sangat ramai di berbagai platform sosial media serta menimbulkan pro dan kontra di ruang publik.

Beberapa waktu lalu, dikutip dari detik.com pria bernama Viko Nur Faisal berasal dari Kabupaten Ciamis bertujuan melakukan Ibadah Haji dengan berjalan kaki Mekkah.¹ Hal tersebut sangat didukung oleh masyarakat dan tokoh setempat, dibuktikan dengan adanya *ceremonial* yang dilakukan saat akan keberangkatannya. CNN Indonesia juga menginformasikan, dalam unggahan akun Instagram @tanahbumbuinfo membagikan sebuah video yang memperlihatkan dua orang pria yang sedang berjalan kaki dengan membawa tas ransel dengan bertuliskan "Indonesia Madura to Makkah Tanah Suci".²

Beberapa fenomena yang penulis kutip diatas hanyalah beberapa dari sekian berita yang ada, faktanya memang ada beberapa yang benar benar sampai di tanah suci dengan naik motor, dengan naik pesawat tanpa ikut regulasi pemerintah. Fenomena fenomena tersebut muncul sebagai respon terhadap fakta lapangan yang

¹ Dadang Hermansyah, "Viral Pria Asal Ciamis Niat Berhaji Jalan Kaki Ke Makkah," detikjabar, 2025.

² CNN Indonesia, "Viral Fenomena Haji Jalan Kaki Picu Pro Kontra Warganet," CNN Indonesia, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250224122649-269-1201778/viral-fenomena-haji-jalan-kaki-picu-pro-kontra-warganet>.

menunjukkan tingginya biaya haji, kuota haji yang terbatas sehingga menimbulkan antri haji yang sangat lama.

Islam merupakan sebuah agama yang kompleks, semua aspek telah diatur dalam Islam, baik aspek antar manusia maupun aspek terhadap Allah atau biasa kita sebut *Hablumminallah* dan *Hablumminannas*. Agama Islam dibangun atas lima dasar, Adapun salah satu dari lima dasar tersebut ialah menunaikan Ibadah Haji ke *Baitullah*. Ibadah Haji berarti pergi menuju Mekkah untuk beribadah, Thawaf, Sa'ī, Wuqf dan runtutan manasik lainnya. Ibadah tersebut tidak lain hanyalah untuk memenuhi perintah Allah, jika ada seorang muslim yang meninggalkan perintah-Nya maka dia berdosa bahkan bisa menjadi Kafir.³

Fenomena spiritual dalam agama Islam sering kali mengalami reinterpretasi seiring dengan perubahan konteks sosial dan perkembangan pemikiran. Salah satu konsep yang menarik untuk dianalisis adalah *istiqā'ah*, yang secara harfiah berarti kesanggupan atau kemampuan, terutama terkait dengan kewajiban ibadah haji. Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima, mewajibkan umat Muslim yang *istiqā'ah* untuk menunaikannya. Dalam Al-Qur'an Allah secara jelas memerintah atau mewajibkan Ibadah Haji bagi orang-orang Muslim yang mampu, Adapun firman-Nya yang berbunyi:

وَلِلّٰهِ عَلٰى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطاعَةِ إِيمَانٍ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan

³ Yusriando Rizal Said, "BATASAN DAN UKURAN ISTITHA'AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER," *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 3 (2020): 4.

perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Surat Ali-Imran ayat 97 diatas secara eksplisit menyebutkan kewajiban haji bagi mereka yang memiliki kemampuan atau mereka yang *istiṭā'ah*. Namun, makna *istiṭā'ah* seringkali dipahami secara sempit, terutama terkait dengan kemampuan finansial dan fisik. Dalam perkembangan zaman, makna *istiṭā'ah* tidak bisa hanya dipandang secara konvensional atau fisikal semata, tetapi perlu dipahami dengan pendekatan yang lebih komprehensif, yang melibatkan dimensi spiritual, psikologis, dan sosial.

K.H Hasyim Asy'ari dalam bukunya menerangkan, *istiṭā'ah* itu mencakup beberapa makna, antara lain; *istiṭā'ah al-māliyah*, yaitu mempunyai perbekalan untuk membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Kedua, *al-istiṭhā'ah al-badāniyah*, yaitu kemampuan fisik salah satu syarat wajib mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan dengan keshatan karena hampir semua rukun dan wajib haji berkaitan erat dengan kemampuan fisik. Ketiga, *al-istiṭā'ah al-amniyyah*, yaitu kemampuan untuk menjaga keselemanatan atau dalam kondisi yang aman. Istitha'ah disini dimaksudkan kepada kemampuan untuk mendapatkan kendaraan, dalam arti lain mampu membeli tiket, mendapatkan visa dan paspor untuk haji

Beberapa waktu terakhir fenomena-fenomena yang telah penulis sebutkan diatas menjadi sorotan publik. Meskipun fenomena-fenomena tadi bukan menjadi fokus utama dalam penelitian ini, ia memberikan konteks penting untuk mengkaji kembali makna *istiṭā'ah* perspektif yang lebih luas. Fenomena-fenomena diatas bisa dipandang sebagai refleksi dari usaha individu dalam mencapai kesanggupan

fisik dan spiritual, yang pada gilirannya menuntut penafsiran ulang terhadap konsep *istiqā'ah*.

Oleh karena itu, penulis melalui penelitian ini mencoba menarik makna sejatinya yang dikehendaki Al-Qur'an pada lafadz *istiqā'ah* dalam QS. Ali-Imran 97. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ma'nā-cum-maghzā yang digagas oleh Syahiron Syamsuddin. Tiga hal penting yang akan diteliti dalam pendekatan ini ialah pertama, menggali makna (*ma'nā al-tarikh*) dan pesan utama sejarah diturunkannya ayat tersebut yang benar-benar ingin ditujukan oleh Allah (*maghzā al-tārīkhī*) saat ayat tersebut diturunkan. Kemudian makna yang telah ditemukan dikembangkan lagi untuk konteks kekinian (*maghzā al-ayah*).⁴

Adapun urgensi dari penelitian ini terletak pada beberapa poin. Pertama, adanya kebutuhan untuk memperluas pemahaman tentang *istiqā'ah* yang tidak hanya terbatas pada kemampuan finansial dan fisik.⁵ Aspek lain seperti kesehatan mental, keamanan, dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk juga perlu dipertimbangkan. Kedua, dinamika sosial dan perkembangan zaman menuntut adanya reinterpretasi terhadap konsep-konsep keagamaan agar tetap relevan dan aplikatif.⁶

Tentu hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan tentang relevansi *istiqā'ah* dengan kondisi Masyarakat modern sekarang yang bermacam-macam. Kemudian

⁴ AZKA SYAUQI RABBANI, "MISIMPLIKASI KATA FITNAH PADA TERM 'FITNAH LEBIH KEJAM DARIPADA PEMBUNUHAN' QS. AL BAQARAH:191 ANALISA MA'NA CUM MAGHZA," *E-Theses Uin Malang* 15, no. 1 (2024): 37–48.

⁵ Laudia Tysara, "Istitha'ah Artinya Kemampuan Melaksanakan Haji, Pahami Definisinya," Liputan 6, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5358726/istithaah-artinya-kemampuan-melaksanakan-haji-pahami-definisinya>.

⁶ Abdul Basir, "Perlu Penguatan Kebijakan Istitha'ah Kesehatan Haji," Kemenag.go.id, 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/perlu-penguatan-kebijakan-istitha-ah-kesehatan-haji-XrpNz>.

adanya pendekatan *ma'na-cum-maghzā* sebagai sebuah metode penafsiran hermeneutik, menawarkan cara pandang baru dalam memahami teks Al-Qur'an. Metode ini tidak hanya berfokus pada makna literal (*ma'na*) atau makna historis (*al-ma'na al-tarikh*) dari sebuah ayat, tetapi juga pada signifikansi atau pesan utama (*maghzā al-tārikhī*) yang relevan dengan konteks kekinian (*al maghza al mu'sirah*). Penerapan *ma'na-cum-maghzā* dalam memahami ayat-ayat tentang *istiqā'ah* membuka peluang untuk reinterpretasi yang lebih kontekstual dan inklusif. Lantas apakah fenomena fenomena yang muncul di era saat ini sejalan dengan Q.S. *Āli 'Imrān* [3]: 97?. Penelitian ini bertujuan menjawab fenomena tersebut, dengan pendekatan *ma'na-cum-maghzā* menurut peneliti mampu untuk menjawab hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna lafad *istiqā'ah* dalam Q.S. *Āli 'Imrān* [3]: 97 dipahami melalui analisa linguistik?
2. Apa pesan utama (*maghzā al-tārikhi*) dari Q.S. *Āli 'Imrān* [3]: 97 pada masa Nabi Muhammad?
3. Bagaimana makna kontekstual (*al-maghzā al-mutaharrīk*) *istiqā'ah* dalam Q.S. *Āli 'Imrān* [3]: 97 dalam konteks masa kini?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui makna lafad *istiqā'ah* dalam Q.S. *Āli 'Imrān* [3]: 97 dipahami melalui analisa linguistik.
2. Mengetahui pesan utama (*maghzā al-tārikhi*) dari Q.S. *Āli 'Imrān* [3]: 97 pada masa Nabi Muhammad.

3. Mengetahui makna kontekstual (*al-maghzā al-mutaharrik*) *istījā'ah* dalam Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97 dalam konteks masa kini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik secara Teoritis maupun Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini tentu menjadi warna baru dalam penelitian penelitian tentang istithoah yang sudah ada sebelumnya, penelitian ini memberikan perspektif baru terhadap konsep *istījā'ah* dalam Q.S. Ali Imran: 97. Dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek finansial dan fisik, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan spiritual yang sering kali terabaikan dalam tafsir klasik. Di sisi lain Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi hermeneutika Al-Qur'an dengan menunjukkan bagaimana pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dapat diterapkan secara sistematis untuk menjawab tantangan kontemporer. Hal ini memperkuat relevansi Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang dinamis dan kontekstual.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi bagi masyarakat Muslim untuk memahami konsep *istījā'ah* secara lebih luas. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya mempersiapkan diri secara menyeluruh sebelum menunaikan ibadah haji. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh para

dai, pendidik, dan akademisi sebagai referensi dalam menyampaikan materi terkait ibadah haji. Dengan pendekatan kontekstual, konsep *istiqā'ah* dapat dijelaskan secara lebih relevan dengan situasi kehidupan umat saat ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentu menjadi hal yang sangat penting dalam kajian ini, karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa tidak ada penelitian yang bisa dikatakan benar benar baru pada saat ini. Hal itu tentu juga berlaku pada penlitian yang akan dikaji oleh penulis pada saat ini.

Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan beberapa artikel yang telah penulis review sebelumnya ke dalam dua tema, yaitu : *istiqā'ah haji* dan *Ma'na Cum Maghza*. Hal ini bertujuan untuk menentukan bagaimana posisi kajian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya.

1) *Istiqā'ah Haji*

Artikel berjudul “*Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat*” yang ditulis oleh Nazra Hafizatul Hasana membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara Imam Madzhab dengan cara menelaah kitab dari masing-masing kitab karangannya kemudian bagaimana implikasi dari masing-masing penafsiran tersebut terhadap penundaan keberangkatan jamaah haji.⁷ Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaah

⁷ Nazra Hafizatul Hasana, “Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat,” *Ijtihad* 34, no. 1 (2019): 13–26, <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.2>.

kitab-kitab Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali yang berkaitan dengan topik tersebut. Di antara karya Mazhab Hanafi yang dijadikan rujukan adalah *alBanayah Fi Syarh al-Hidayah*, kitab Mazhab Maliki yang dijadikan rujukan adalah *Muntaqa Syarah Muwatta'*, Mazhab Syafi'i yang dijadikan rujukan adalah *Al-Umm* dan Mazhab Hanbali yang dijadikan rujukan adalah *alMughni*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode tarjih.

Hasil temuan dalam artikel ini ialah faktor atau sebab terjadinya perbedaan pendapat diantara imam madzhab karena perbedaan dalam menafsirkan lafad istithā'ah dalam Q.S Ali Imran ayat 97. Madzhab Syafi' memaknai dengan bekal, transportasi, dan kondisi yang aman dalam perjalanan. Madzhab Hanbali menafsirkan dengan bekal dan alat transportasi. Madzhab Hanafi memaknai dengan bekal, kendaraan, dan aman disaat perjalanan. Madzhab Maliki memaknai dengan sehat jasmaniyyah itu dengan berjalan kaki ke Tanah Suci atau Baitullah.

Implikasi konsep *istijā'ah* dalam ibadah haji menurut empat Mazhab terhadap penundaan keberangkatan jamaah haji di Indonesia khususnya di Sumatera Barat. Apabila menggunakan pendapat dari Mazhab Maliki dan Hanbali berarti tidak boleh adanya penundaan ibadah haji atau tidak dibatasi dengan kuota, karena ketika seseorang mampu menunaikan ibadah haji secara kemampuan fisik, bekal dan transportasi,maka sudah wajib melaksanakan ibadah haji tanpa adanya keamanan dalam perjalanan. Sedangkan kalau menggunakan pendapat dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i

berarti boleh adanya penundaan keberangkatan jamaah haji dengan sistem waiting list (daftar tunggu) yang sedang diberlakukan saat ini. Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa istitha'ah adalah bekal, kendaraan dan aman saat perjalanan. Karena tujuan dari sistem waiting list adalah untuk mengantisipasi adanya desak – desakan saat ibadah haji sehingga keamanan para jamaah jadi tidak terpantau.⁸

Adapun artikel serupa yang berjudul “*istīṭā'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali – Imran ayat 97)*” oleh Syaikhu.⁹ Dalam artikel ini ia memfokuskan kajian nya pada batasan dalam kewajiban tentang haji dengan mengutip beberapa dalil dan pendapat para imam-imam madzhab untuk dijadikan rujukan. Sehingga isi dari artikel ini tidak jauh berbeda dengan artikel yang penulis sebutkan sebelumnya.

Artikel berjudul “*Batasan dan ukuran istīṭā'ah dalam berhaji menurut hukum Fiqh Kontemporer*” oleh Said Rizal dan Yusriando membahas tentang Batasan Batasan istitha'ah dalam melaksanakan ibadah Haji meurut Fiqh Kontemporer. Said dan Yusriando menyimpulkan dalam artikelnya kedalam dua hal, pertama *istīṭā'ah* merupakan sebuah syarat wajib dalam haji, baik dari segi fisik, finansial, serta dapat memenuhi kebutuhan dalam perjalanan. Mampu secara finansial diartikan sebagai mampu membayar biaya perjalanan juga biaya kehidupan anggota keluarga yang ditinggalkan. Sedangkan mampu secara fisik diartikan sebagai mampu

⁸ Hasana “Istitha'ah Dalam Ibadah Haji...” hal. 26.

⁹ Syaikhu, “Istitha'Ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97),” *El-Mashlahah* 10, no. 1 (2020): 15–30, <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1792>.

dalam melaksanakan perjalanan. Kedua, orang yang akan melaksanakan ibadah haji ketika waktu pelaksanaannya wajib terbebas dari pekerjaan atau tugas yang mengikat kepadanya dalam artian tugas tersebut tidak boleh ditunda dan digantikan oleh orang lain.¹⁰

2) *Ma'na-cum-Maghzā*

Artikel berjudul “Reinterpretasi kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Qur'an; Pendekatan *ma'na-cum-maghzā* Sahiron Syamsuddin”. Oleh Siti Robikah, penelitian ini membahas tentang aurat Perempuan yang sampai saat ini sering diperdebatkan oleh beberapa golongan. Perdebatan tersebut tidak hanya membahas batasan aurat saja melainkan juga mendebatkan batas penutup dari aurat itu sendiri. Hal ini terjadi karena dalam Q.S. An-Nur ayat 31 menjelaskan mengenai perintah untuk menutupkan kain kerudung ke dadanya. Dalam ayat tersebut Al-Qur'an menggunakan kata “*khimar*” sebagai sebuah kain yang menutup aurat perempuan. Namun berbeda dengan Q.S. al-Ahzab ayat 59 yang memerintah perempuan untuk menutup aurat dengan kata “*jilbab*”. Dalam ayat ini Allah memerintahkan perempuan untuk menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh perempuan. Maka dari itu, sebenarnya ada perbedaan antara penggunaan kata “*jilbab*” dan “*khimar*”.¹¹

¹⁰ Rizal Said, “BATASAN DAN UKURAN ISTITHA'AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER.” hal. 5.

¹¹ Siti Robikah, “Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'Na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin,” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>.

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Umi Wasilatul Firdausiyah dan Hardivizon dengan judul “Ideologi Bencana dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis kata Fitnah pada Surah Al-Anbiya' [21]: 35 dengan teori Ma'na Cum Magzha”. Artikel ini fokus membahas eksistensi kata Fitnah dalam Al-Qur'an dengan bingkai teologi bencana dengan teori hermeneutika *Ma'na Cum Magzha*, sehingga ditemukannya rumusan yang lebih relevan. Hasil dari penelitian ini ialah ditemukannya Magzha dari Q.S Al-Anbiya' ayat 35 ialah fitnah berupa ujian, dalam artian ujian keimanan. Makna tersebut dianggap relevan dengan agama dan sosial, dalam pegangan pemahaman bahwa teologi bencana dapat dikelompokkan menjadi dua, pertama ialah bencana yang terjadi secara alami. Kedua, ialah bencana yang terjadi karena ulah dari manusia atau peristiwanya terjadi karena suatu sebab.¹²

Artikel dengan tema sama yang berjudul “*Pendeketan Ma'na Cum Magzha tentang Arrijalu Qowwamuna 'Ala an-Nisa'*” oleh Zizka Yanti. Artikel ini membahas keresahan yang dihadapi nya Ketika banyak pro dan kontra dalam menafsirkan ayat *Arrijalu Qowwamuna ala an-nisa* dalam Q.S An-Nisa ayat 34. Zizka dalam artikelnya menerangkan bahwa banyaknya penafsiran atas ayat tersebut, diantaranya penafsiran yang memfokuskan pada kata *qowwam* yang bermakna pemimpin dalam artian laki-laki mengemban kewajiban sebagai pemimpin terhadap Wanita dalam semua aspek, baik segi keluarga ataupun publik. Namun ada juga yang berpendapat

¹² Umi Wasilatul Firdausiyah, “Ideologi Bencana Dalam Perspektif Al- Qur ' an : Analisis Kata Fitnah Pada Surah Al- Anbiya Dengan Teori Ma'na-Cum- Maghza,” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur ' an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2022): 84–94.

bahwa arti pemimpin dalam ayat ini hanya dikhususkan dalam keluarga saja seperti menjamin kestabilan ekonomi juga bertanggung jawab dalam mendidik.

Hasil dalam penelitian diatas ditemukan bahwa Kalimat *arrijalu qowwamuna ala an-Nisa'* kerap kali dijadikan dalil untuk melemahkan peran Wanita, disaat seorang Wanita mempunyai keinginan maju dalam ranah publik sering dibenturkan dengan ayat ini. Padahal setelah diteliti dengan menggunakan Ma'na Cum Magzha tidak ada larangan secara mutlak dalam Islam untuk melarang Perempuan ikut andil serta berperan aktif dalam ranah sosial. Perempuan juga boleh menjadi pemimpin, akan tetapi para ulama' klasik dan kontemporer berpendapat bahwa ada beberapa tempat dalam Islam yang tidak boleh dilakukan oleh Perempuan seperti mengumandangkan adzan, menjadi Imam besar, menjatuhkan talak dan lain sebagainya. Selagi sang Perempuan masih sejalan dengan aturan-aturan Islam yang telah ditetapkan, maka masih boleh ikut terlibat serta berperan aktif.¹³

Artikel selanjutnya berjudul “*Membentuk Peserta Didik Menjadi Pribadi Ulul al-bab Prespektif Ma'na - Cum Maghza*” (*Kajian Qs. Ar-Ra'd Ayat 19*)” yang ditulis oleh Moh Solikul Hadi, Abdul Kahfi Amrullah dan Khocerul Anwar. Artikel ini membahas interpretasi *ulul al-bab* dengan metode tahlili serta mengintegrasikan perspektif Ma'na cum Magzha ke

¹³ Ziska Yanti, “Pendekatan Ma'Na Cum Maghza Tentang Arrijalu Qowwamuna ‘Ala an-Nisa,’” *El-Maqra'* 2, no. 1 (2022): 52–60, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/el-maqra/article/view/3990>.

dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 19. Hasil yang ditemukan adalah maksud dari Q.S Ar-Ra'd ayat 19 jalah sosok *ulul al-bab* yang berintegritas tinggi di sisi Allah. Mereka yang senantiasa mengggunakan akal dan dzikirnya saat mendalami ayat ayat qawliyah dan kauniyah. Manusia yang disebut ulul al-bab ialah dia yang mampu mengembangkan dirinya menjadi insan yang bermanfaat juga bertaqwah melalui kemampuan spiritual dan intelektualnya. Dalam diri insan yang *ulul al-bab* terdapat sifat sifat ilmuwan, kedalaman intelektual dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Islam menginginkan disetiap jenjang Pendidikan muncul insan yang ulul al – bab bukan hanya sekedar sarjana yang menjalankan tugas tugas rutin.¹⁴

Artikel dengan tema serupa bejudul "*Interpretasi kata Sulthan (Kajian Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Ar-Rahman (55): 33)*" oleh Roma Wijaya. Artikel dengan teori pendekatan Ma'na Cum Maghza serta metode analisis deskriptif berfokus pada makna kata sulthan dalam Q.S. ar-Rahman ayat 33. Adapun hasil dari penelitian ini ada tiga kesimpulan yaitu: pertama, berbagai sumber rujukan ilmu astronomi dengan tujuan mengarungi alam semesta berpatokan pada ayat ini karena dengan ayat ini berisi bahwa Allah mempersilahkan umat manusia untuk menembus langit dan bumi. Kedua, makna kata sulthan dalam Q.S. ar-Rahman ayat 33 dimaknai dengan kekuatan dan kekuasaan Allah yang mutlak yang mengawasi seluruh makhluknya. Ketiga, dalam ini Allah menantang

¹⁴ Moh. Solikul Hadi, Abdul Kahfi Amrulloh, and Khoerul Anwar, "Membentuk Peserta Didik Menjadi Pribadi Ulul Al-Bab Prespektif Ma'na-Cum Maghza (Kajian Qs. Ar-Ra'd Ayat 19)," *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 1 (2024): 55–75, <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i1.772>.

manusia untuk melintasi langit dan bumi, namun secara jelas bahwa manusia tidak akan mampu melakukan hal tersebut tanpa kekuasaan Allah, dan juga manusia tidak akan lepas dari pengawasan Allah.¹⁵

Dari beberapa penelitian diatas, bahwa penelitian yang akan dilakukan dalam kajian ini tentu berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Memang ada beberapa penelitian yang membahas tentang Istitha'ah Haji, tetapi belum ada yang menjembatani antara teori tafsir klasik dengan teori tafsir kontemporer dan disisi lain muncul-muncul fenomena-fenomena yang telah penulis sebutkan diawal juga masih belum terjangkau oleh penelitian-penelitian terdahulu yang telah ada. Hadirnya penelitian ini dengan menggunakan teori tafsir kontemporer yaitu Herneneutika *Ma'na Cum Magzha* sudah sepertinya diperlukan, mengingat perkembangan keilmuan yang semakin pesat khususnya di bidang Ilmu Tafsir juga semakin marak fenomena-fenomena terkait haji tentu perlu adanya kajian lebih lanjut. Kajian ini akan berfokus tentang apa maksud dari Istitha'ah dalam Q.S Ali Imran ayat 97 pada saat ayat itu diturunkan kemudian di relevansikan kepada zaman sekarang. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Hermeneutika *Ma'na cum Magzha* dengan langkah-langkahnya yang menurut penulis dapat membantu menjawab persoalan persoalan yang terkait dengan objek penelitian ini.

¹⁵ Roma Wijaya and Siti Sholihatun Malikah, "Interpretasi Kata Sulthan (Kajian Ma'na Cum Magzha Terhadap Q.S. Ar-Rahman (55): 33)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 15, no. 2 (2021): 239–58, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i2.9713>.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nazra Hafizatul Hasana	<i>"Istitha'ah dalam Ibadah Haji serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat"</i>	Meneliti tentang maksud dari istitha'ah Haji	Teori yang digunakan serta fokusnya lebih kepada tafsir klasik.
2	Syaikhu	<i>"Istitha'ah dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali – Imran ayat 97)"</i>	Hampir mirip dengan penelitian nomor satu yang penulis sebutkan diatas.	Teori yang digunakan pada kajian tersebut menggunakan teori tafsir tematik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis

				menggunakan teori tafsir hermeneutika ma'na cum maghza. Kemudian artikel ini juga lebih fokus merujuk kepada tafsir klasik.
3	Said Rizal dan Yusriando	"Batasan dan ukuran Istitha'ah dalam berhaji menurut hukum Fiqh Kontemporer"	Objeknya sama-sama membahas istitha'ah Haji	Teori yang digunakan berbeda. Belum menjembatani antara tafsir klasik dan kontemporer
4	Siti Robikah	"Reinterpretasi kata Jilbab dan Khimar dalam Al-Qur'an; Pendekatan Ma'na Cum	Sama dalam segi teori penafsiran (Ma'na cum Maghza)	Objek yang dikaji berbeda. Kajian tersebut fokus pada lafad Jilbab dan Khimar

		<i>Magzha</i> Sahiron Syamsuddin”.		sedangkan penulis berfokus pada lafad <i>istitha'ah</i> .
5	Umi Wasilatul Firdausiyah dan Hardivizon	“Ideologi Bencana dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis kata Fitnah pada Surah Al-Anbiya' [21]: 35 dengan teori Ma'na Cum <i>Magzha</i> ”.	Teori yang digunakan sama.	Objek yang menjadi fokus kajian berbeda. Kajian tersebut meng kaji lafad Fitnah sedangkan penulis dalam penelitian ini akan meng kaji kata <i>istitha'ah</i> .
6	Zizka Yanti	“Pendeketan Ma'na Cum <i>Magzha</i> tentang <i>Arrijalu Qowwamuna</i> 'Ala an-Nisa'" .	Sama dalam segi teori penafsiran	Berbeda fokus kajiannya.

7	Moh Solikul Hadi, Abdul Kahfi Amrullah dan Khoerul Anwar.	“Membentuk Peserta Didik Menjadi Pribadi Ulul al-bab Prespektif Ma’na - Cum Maghza” (<i>Kajian Qs. Ar-Ra’d Ayat 19</i>)”	Sama-sama menggunakan teori penafsiran Ma’na cum Maghza	Berbeda objek yang dikaji.
8	Roma Wijaya	“Interpretasi kata Sulthan (<i>Kajian Ma’na Cum Maghza Terhadap Q.S. Ar-Rahman (55): 33</i>)”	Teori yang digunakan sama	Objek yang dikaji berbeda.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan ide tentang cara peneliti dalam sebuah disiplin ilmu untuk berpikir ilmiah secara rasional, empiris, dan sistematis. Adapun sistematika penulisa penelitian ini berpacu pada Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022 Fakultas Syariah UIN Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

dengan literatur pustaka menjadi sumber data yang dianalisis dan diinterpretasikan.¹⁶

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penulis melakukan fokus kajian terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Q.S Ali Imran ayat 97 baik literatur berupa buku, artikel, dan sebagainya. Jenis penelitian ini digunakan oleh peneliti guna meneliti objek alami dalam artian bukan eksperimen. Penulis menyimpulkan hasil dari kajian tersebut sehingga dalam penelitian ini penulis merupakan instrumen kunci.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan Hermeneutika Ma'na Cum Magzha yang diusung oleh Syahiron Syamsuddin. Sahiron Syamsuddin menerangkan ada tiga hal pokok yang harus diteliti oleh penafsir, yakni (1) makna historis (*al-ma'na al-tarikhī*), (2) signifikansi fenomenal historis (*al- maghzā al-tārīkhī*), dan (3) signifikansi fenomenal dinamis (*al- maghzā al-mutaharrīk al mu'sirah*) untuk konteks ketika teks Al-Qur'an ditafsirkan. Dalam hal ini penulis berfokus pada literatur yang berhubungan dengan Q.S. Ali Imran ayat 97. Dengan demikian penulis akan meneliti lebih dalam penggunaan kata *istitā'ah* dalam Q.S Ali Imran Ayat 97.

¹⁶ Anggitto Albi dan Setiawan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

¹⁷ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

c. Sumber Data

Adapun sumber data dari penilitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah informasi yang penulis peroleh secara langsung dari sumber aslinya yaitu Al-Qur'an. Dalam hal ini diperlukannya analisis yang mendalam dengan memerhatikan konteks yang terkandung.¹⁸

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder disini berperan sebagai sumber pendukung. Pada penelitian ini sumber-sumber tersebut meliputi artikel, kitab tafsir, kamus Bahasa Arab dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan objek penelitian.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, artikel, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.¹⁹ Penulis akan mengumpulkan data dari sumber yang telah tertulis diatas dan menelaah data yang diambil dari Al-Qur'an, kamus Bahasa Arab dan literatur lainnya.

¹⁸ M.Pd. Rukminingsih, Ph.D Dr. Gunawan Adnan, MA., and Ph. D Prof. Mohammad Adnan Latief, M.A., *Metode Penelitian Pendidikan*, 2020.

¹⁹ Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

e. Teknik Pengolahan Data

Metode pengumpulan data merupakan prosedur pengolahan data serta analisis data yang diperoleh dari pendekatan yang digunakan penulis. Adapun penelitian ini termasuk penelitian dengan jenis metode kualitatif, model analisis-deskriptif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Dalam bagian ini penulis akan mengumpulkan data dari kepustakaan dan mendiskripsikannya, setelah itu penulis akan melakukan analisis data dengan langkah-langkah metodis pendekatan hermeneutika *ma'na cum magħza*, setelah itu penulis mencoba menarik kesimpulan dari hasil kajiannya.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Dalam bab satu akan ditampilkan beberapa sub pembahasan yang diantaranya adalah latar belakang masalah yang berisikan gambaran umum alasan pemilihan topik atau objek penilitian. Selain latar belakang, dalam bab ini terdapat rumusan masalah, manfaat penilitian dan tujuan penelitian yang menjadi titik fokus penilitian penulis dan juga terdapat kajian penelitian terdahulu sebagai penegas letak perbedaan dari penilitian yang sudah ada. Selain itu, juga terdapat metode penilitian yang digunakan oleh penulis.

Bab II. Ditampilkannya Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori yang mendasari penelitian ini. Penulis akan mengaitkan secara kritis pemikiran tertentu dengan

²⁰ Abu Bakar.

teori-teori yang relevan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas penelitian. Pemaparan variabel-variabel tema pembahasan penulis yang terdiri dari Q.S Ali Imran Ayat 97 yang berbicara terkait tentang “*istiqā’ah*”, dan pendekatan penafsiran *ma’na cum maghza* yang dicetuskan oleh Sahiron Syamsuddin.

Bab III. Selanjutnya bab ini merupakan pemparan hasil dan pembahasan yang berisikan tentang penafsiran Q.S Ali Imran Ayat 97. Serta hasil penafsiran ayat tersebut dengan menggunakan langkah-langkah metodis pendekatan *ma’na cum maghza* meliputi analisis linguistik, analisis historis, dan maghza atau tujuan ayat.

Bab IV. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan dari pemaparan Panjang dari bab sebelumnya terkait pembahasan hasil penelitian. Diakhir juga berisi saran penulis untuk kelanjutan penelitian tentang tema ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kontekstualisasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan kata ini berasal dari kata kontekstual yang mengandung arti berhubungan dengan konteks, sementara konteks sendiri memiliki arti sebuah keadaan yang memiliki keterkaitan atau keterhubungan dengan suatu peristiwa.²¹ Kontekstual secara definisi memiliki tiga definisi, yaitu: **Pertama**, sebuah upaya memahami makna yang dibutuhkan dengan tujuan mengantisipasi timbulnya masalah-masalah baru. **Kedua**, meneliti sebuah teks dengan bersandar pada relevansi masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Artinya sebuah teks dipahami sesuai dengan masa lalu, secara fungsional untuk masa kini dan perkiraan makna yang masih relevan untuk masa depan. **Ketiga**, menunjukkan hubungan antara pusat (*central*) yaitu teks al-Qur'an dan pinggiran (*periphery*) yakni terapan dari teks al-Qur'an itu sendiri.²²

Definisi diatas memberikan pengertian bahwa menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual tidak bisa lepas dari sesuatu yang berhubungan dengan konteks ayat Al-Qur'an tersebut. Peristiwa yang mengiringi turunnya ayat atau sering disebut dengan *asbāb al-nuzūl*, konteks sosial budaya, yaitu bagaimana kondisi masyarakat Arab pada ayat tersebut diturunkan. Disisi lain juga memperhatikan susunan bahasa, ketersambungan antar kata dan bagaimana penggunaan kata tersebut pada masa itu. Kontekstual diperkenalkan sebagai sebuah pendekatan

²¹ "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d., <https://kbbi.web.id/kontekstual>.

²² Neong Muhamdir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000).

dalam menafsirkan Al-Qur'an oleh Abdullah Saeed sejak abad ke-21. Sama halnya dengan tafsir tekstual, tafsir kontekstual juga membangun sebuah asumsi bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān* sedangkan problem kehidupan zaman sekarang terus berubah dan berkembang. Oleh karena itu memahami Al-Qur'an harus dilakukan secara luas dan dinamis mengingat Al-Qur'an telah memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia yang akan terus relevan sesuai situasi dan kondisi zaman. Dalam arti, ayat-ayat Al-Qur'an harus didialogkan dengan realitas zaman sekarang atau problem-problem kontemporer yang semakin berkembang.²³

B. *Istiṣā'ah* dalam Ibadah Haji

Istiṣā'ah merupakan sebuah bentuk kata lampau yang pada aslinya kata ini berasal dari kata *a fa'a - yaṭū'u/ yaṭā'u - tau'an* yang memiliki arti tunduk, patuh serta setia. Secara makna istilah, kata ini memiliki arti sebagai tunduk dan patuh terhadap semua aturan yang ada. *Istiṣā'ah* merupakan sebuah keadaan dimana seseorang Muslim melakukan perintah Syariat sesuai dengan kondisinya.²⁴

Secara pandangan umum, *Istiṣā'ah* populer dimaknai sebagai kemampuan jasmani serta harta. Hal tersebut secara khusus mengingat pelaksanaan Ibadah Haji sendiri yang melibatkan ibadah fisik juga ibadah māliyah. Artinya ibadah Haji bukan hanya terbatas sebagai ibadah yang melibatkan kondisi fisik yang mumpuni tapi juga bekal atau harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama

²³ Wilda Amananti, "KONTEKSTUALISASI AL-QUR'AN SURAH AN-NŪR (24): 19 TERHADAP FENOMENA PENYEBARAN AIB UNTUK BRANDING: ANALISIS MA'NĀ-CUM-MAGHĀZĀ" 4, no. 02 (2024): 7823–30.

²⁴ Ahmad Bahrin Nada, "Konsep *Istiṣā'ah* Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji," *Tafsere* 7 (2019): 109–24, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/11474>.

pelaksanaan Ibadah Haji tersebut. Pernyataan tersebut tentu senada dengan pendapat Imam Qardawi yaitu, diluar kondisi fisik dan harta yang cukup, terdapat syarat-syarat lain yang masuk dalam kriteria makna *Istiqā'ah* yakni keamanan saat perjalanan.²⁵

Peneliti dalam hal ini mencoba mengutip beberapa pendapat dari ulama' kontemporer. Imam Al-Razi dalam kitabnya ,*Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥ al-Ghaib* menerangkan bahwa *Istiqā'ah* sebagaimana yang disepakati oleh para ulama' terbagi menjadi dua. Pertama, kemampuan secara materi dengan keperluan bekal serta transportasi menuju *baitullah*. Kedua, kemampuan terhadap dirinya sendiri dalam kondisi sehat walaupun dalam tanda kutip ia tidak memiliki materi yang dapat memenuhi perjalanannya ke *baitullah*, namun ia memiliki bekal yang memungkinkannya untuk menuju *baitullah* walaupun cara tempuhnya dengan berjalan kaki.²⁶

Selanjutnya, pendapat dari Wahbah Zuhailī, dalam tasirnya al-Munīr ia menafsirkan bahwa *Istiqā'ah* dalam Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97 tidak jauh berbeda dengan penafsiran sahabat Ibn Umar dan lainnya yang mengutip dari Hadis Rasulullah yakni (*bi al-zād wa al-rāhilah*) artinya biaya serta kendaraan. Wahbah Zuhaili melanjutkan pernyataannya, yaitu kefardluan haji dalam *Istiqā'ah* bagi seorang Muslim ialah mampu atau sanggup mengadakan perjalanan menuju *baitullah* dengan tanpa adanya halangan.²⁷

²⁵ Yusuf Qardawi, *Miatu Sū'atī Al-Hajj Wa Al-Umrah*, Terj. H. Nazirudin & H. M. Yusuf Sinaga, *Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban* (Jakarta: Embun Publishing, 2007)27.

²⁶ Imam Fahruddin Muhammad Umar bin Husain al-Razi, *Tafsīr Al-Kabīr Wa Mafātiḥ Al-Ghaib*, Jilid VIII (Beirut: Dār al-Fikr, 1981).

²⁷ Dr Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munīr*, II (Beirut: Dār al-Fikr, 2003).

Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi kita dapat memahami *Istijā'ah* secara sederhana, Adapun bunyi hadisnya sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُوجِّهُ الْحَاجَةَ؟ قَالَ الرِّزْقُ وَالرَّاجِلَةُ

Artinya: ‘Dari Abdullāh b. ‘Umar b. al-Khattāb ra., bahwa seseorang datang menemui Rasulullahsaw. sambil bertanya: “apakah yang mewajibkan haji?”’ Rasulullah menjawab: bekal dankendaraan.’ (HR. al-Tirmizī).

Sangat jelas dalam hadis ini yang diartikan dengan *Istijā'ah* yaitu perbekalan dan kendaraan. Perbekalan yang dimaksud disini ialah perbekalan mencakup makanan, minuman, dan pakaian yang melengkapi kebutuhan perjalannya hingga kembali lagi ke rumah. Pendapat lain dari Imam Ibnu Qudamah juga berpandapat dalam hal ini, ia memaknai perbekalan sebagai harta yang lebih diluar keperluan wajib untuk menafkahsi keluarganya dan cukup memenuhi selama kepergiannya ke baitullah. Hal tersebut dikarenakan nafkah keluarga merupakan hal yang lebih diutamakan. Kemudian, kendaraan disini artikan sebagai sebuah kendaraan yang diyakini dapat mengantarkan serta memberi keselamatan.²⁸

Empat ulama’ madzhab juga memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memaknai *Istijā'ah* ini, sebagaimana yang dipaparkan oleh Sa’id bin Abd al-Qadir Bashanfar dalam kitab *al-Mughni fī Fiqh al-Hajj wa al-'Umrah*:

²⁸ Nada, “Konsep Istijā'ah Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji.”

1) Maliki

Maliki mengartikan *Istiqā'ah* menjadi tiga arti, kemampuan fisik, mempunyai bekal, dan kemampuan dalam perjalanan. Bekal yang cukup disini maksudnya ialah sesuai dengan kebiasaan sekitarnya. Sedangkan tentang perjalanan, Madzhab Maliki tidak mensyaratkan secara mutlak, maka dengan jalan kaki pun ia diperbolehkan. Mampu disini hakikatnya ialah mampu atau dapat menyelesaikan perjalanan ke Makkah walaupun dengan *struggle* yang sulit hingga membuat orang tersebut pas-pasan. Walaupun setelah dia berpulang haji menjadikan dirinya dan keluarganya dalam kesulitan ekonomi dalam madzhab ini tetap boleh saja.

2) Hanafi

Hanafi juga membagi menjadi tiga macam, fisik, harta, dan keamanan. Harta adalah bekal juga kendaraan, dalam artian memiliki bekal berangkat dan pulang serta kendaraan yang digunakan. Bekal disini dimaksudkan kepada selama pelaksanaan haji ia memiliki bekal untuk dirinya sendiri serta untuk keluarga yang ditinggalkannya juga mencukupi untuk *pasca ibadah* haji.

3) Hanbali

Madzhab ini tidak jauh berbeda dari Hanafi, *Istiqā'ah* berhubungan dengan bekal dan kendaraan. Seorang Muslim yang akan berpergi haji wajib memiliki dua hal tersebut. Begitu juga untuk keluarga yang ditinggalkannya ia berkewajiban mencukupi kebutuhannya.

4) Syafi'i

Syafi'i memaknai juga menjadi tiga hal, kemampuan badan, harta, dan kendaraan. Harta merupakan kebutuhan untuk mencukupi seseorang tersebut dalam perjalanan dan juga sepulang perjalannya. Begitu juga keluarganya harus tercukupi sama seperti dirinya.²⁹

C. Surah. Ali-Imran 97

فَيَهُ أَيُّثْ بَيْتُ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعَةِ إِلَهٍ
سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِ الْعَلَمِينَ ⑤٧

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) Maqam Ibrahim. Barangsiapa yang memasukinya (Baitullah) menjadi amanlah dia: mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran: 97).³⁰

Penggalan pertama Ayat Baitat : “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata” , Pangkal ayat ini tidak terpisahkan dengan ayat sebelumnya yang menerangkan keberadaan al-Masjid al-Haram. مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ di-antaranya) maqam Ibrahim. Adapun yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim menurut al-Maraghi ialah tempat berdiri untuk shalat dan ibadah lainnya),³¹ sedangkan pendapat menurut Imam al-Zuhayli ialah (tempat berdiri dan ibadah Ibrahim yang terdapat batu bekas

²⁹ Said b Abd al-Qādir, *Al-Mughni Fi Fiqh Al-Hajj Wa Al-'Umrah* (Jeddah: Maktabah al-'Ilm, 1993).

³⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, n.d.

³¹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz. IV. (Beirut: Maktabah al-'Ilm, n.d.).

berdiri beliau ketika membangun Ka'bah). **وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا** barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia.

Selanjutnya **وَاللهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ** mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah. **فَنَّ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا** yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.³²

D. Ma'na Cum Maghza

Hermeneutika *ma'nā-cum-maghzā* merupakan teori penafsiran yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin. Seorang mufassir kontemporer yang berasal dari Yogyakarta, sehingga teori ini dikenal juga dengan nama lain Hermeneutika Madzhab Jogja. Teori ini merupakan teori yang lahir dari buah pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd, Sahiron merasa bahwa kerangka dari teori dari pemikiran Nasr Hamid masih terlalu sulit untuk digunakan. Berangkat dari keresahannya tersebut Sahiron merumuskan teori ini dengan mensederhanakan namun tidak meninggalkan nilai-nilai utama dari teori hermeneutika aliran *subjektivis-cum-objektivis*.

Hermeneutika Ma'na Cum Maghza hadir sebagai jembatan yang menghubungkan antara teori Ilmu Al-Qur'an klasik (*ulum al-qur'an*) dengan teori tafsir modern (Hermenutika), karena terima atau tidak, faktanya bahwa teori ulum

³² Syaikhu, "Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)."

al-qur'an klasik lebih berfokus pada kaca textual-literal dan terbatas oleh pemahaman saat wahyu diturunkan. Ini merupakan kelemahan dari teori klasik sehingga ketika kita membaca kitab-kitab klasik kita tidak menemukan adanya dialektika antara teks-konteks dan kontekstualisasi.³³

Sahiron Syamsuddin menerangkan ada tiga hal pokok yang harus diteliti oleh penafsir, yakni (1) makna historis (*al-ma'na al-Tarikhī*), (2) signifikansi fenomenal historis (*al-magzha al-Tarikhī*), dan (3) signifikansi fenomenal dinamis (*al-magzha al-mutaharrik*) untuk konteks ketika teks Al-Qur'an ditafsirkkan. Untuk menemukan tiga hal pokok diatas, Sahiron membagi kedalam dua bagian. Bagian pertama adalah penggalian makna Historis (*al-ma'na al-Tarikhī*) dan signifikansi fenomenal historis (*al-magzha al-Tarikhī*), kemudian bagian kedua membangun atau kontruksi signifikansi fenomenal dinamis. Dalam kedua bagian diatas memiliki langkah nya masing-masing.

Selanjutnya, Adapun Langkah-langkah dari teori ini sebagai berikut; Pertama. Menganalisis Bahasa, dalam hal ini yang dimaksud ialah menganalisa Bahasa Al-Quran dari segi kosakata dan struktur kalimatnya atau dalam ilmu Nahwu sering kita kenal sebagai Siyahul Kalam. Penafsir harus memerhatikan bahwa Bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran itu adalah Bahasa Arab abad ke-7 Masehi. Hal itu perlu diperhatikan karena para ahli Bahasa sepakat mengatakan bahwa penggunaan Bahasa tersebut berkembang dari zaman ke zaman, begitu pula yang

³³ Sahiron Syamsuddin dkk, *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Konntemporer*, ed. Sahiron Syamsuddin (Bantul: Ladang Kata, 2020).

terjadi pada Bahasa Arab. Maka dari itu, penggunaan bahasa mulai dari pra Quranic, Quranic, dan pasca Quranic harus diperhatikan oleh penafsir.

Kedua, Analisa historis. Dalam analisa historis, penafsir meneliti historis baik itu mikro maupun makro. Historis mikro adalah suatu peristiwa khusus yang terjadi sebagai latar belakang turunnya suatu ayat. Sedangkan historis makro yang dimaksud adalah suatu aktifitas yang terlaku pada masa peradaban bangsa Arab saat Al Quran diturunkan.³⁴ Pada hal ini penulis akan mencari riwayat-riwayat yang berbicara terkait Q.S Ali Imran Ayat 97 melalui literatur sejarah atau kitab asbabun nuzul. Tujuan dari tahapan ini adalah memahami Sejarah turunnya ayat tersbut dan juga memahami maksud utama ayat saat ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, Meneliti *Maqshad*. Dalam hal ini penafsir mencoba menggali tujuan atau maksud pesan utama dari sebuah ayat yang sedang ditafsirkan. Langkah ini bisa dilakukan dengan cara memperhatikan dengan teliti konteks historis dan kebahasaan Al-Qur'an yang memang sudah dilakukan dikedua tahap sebelumnya. Selanjutnya penafsir mengkontekstualisasikan maqshad ayat tersebut untuk konteks kekinian.³⁵ Pada tahap ini penulis setelah melakukan dua tahap diatas dan mendapatkan makna dasar serta pesan utama yang ada pada Q.S Ali Imran Ayat 97, penulis mencoba mengkontekstualisasikan pesan utama tersebut untuk konteks kekinian.

³⁴ Syamsuddin dkk,9.

³⁵ Syamsuddin dkk,13.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi singkat Sahiron Syamsuddin

Sahiron Syamsuddin adalah seorang ilmuwan di bidang tafsir Al-Qur'an, ia dilahirkan di kalangan keluarga yang beraliran sunni tradisional. Cirebon 5 Juni 1968 tepatnya Sahiron dilahirkan. Kiprahnya di bidang keilmuan sudah tidak diragukan lagi, mengajar di berbagai tempat, seperti di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Pondok Pesantren Baitul Hikmah Krapyak Yogyakarta.³⁶ Perjalanan kelmuannya tentu tidak lepas dari lembaga pondok pesantren. Masa remajanya, terhitung dari tahun 1981-1987 Sahiron habiskan di Pondok Pesantren Raudhatu al- Thalibin Babakan Ciwaringin Cirebon selama kurang lebih 6 tahun. Tidak hanya menempuh Pendidikan Non Formal, disana Sahiron juga menempuh Pendidikan Formal Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah.

Pesantren Ali Maksum Krapyak Yogyakarta merupakan tempat belajarnya setelah Sahiron menyelesaikan Pendidikan Aliyah. Di pondok ini Sahiron sekaligus menempuh jenjang Perguruan Tinggi di salah satu kampus ternama di Yogyakarta yaitu IAIN Sunan Kalijaga yang pada masa itu masih belum menjadi UIN Sunan Kalijaga. Adapun program studi yang Sahiron tempuh ialah Tafsir Hadis, ia menyelesaikan studinya disana pada tahun 1993. Perjalanan studinya tentu tidak hanya sampai sini, Sahiron pergi meninggalkan sanak keluarga dan kerabatnya

³⁶ Mustahidin Malula, "MA 'NACUM MAGHZA SEBAGAI METODE DALAM KONTEKSTUALISASI HADIS MUSYKIL (TELAAH PEMIKIRAN DAN APLIKASI HERMENEUTIKA Pendahuluan Biografi," *Jurnal Citra Ilmu* 17, no. 29 (2019): 29–38.

untuk melanjutkan pendidikannya di Kanada dan Jerman tepatnya McGill University ia meraih gelar Master dalam bidang Interpretasi kemudian di Bamberg University Jerman ia menekuni Pendidikan di Bidang Kajian Islam, Otorotisme, Filsafat Barat, dan Sastra Arab.³⁷ Kemudian Sahiron juga merampungkann studi Doktoralnya di Frankurt University Jerman pada tahun 2010.

Seiring berjalannya waktu, nama Sahiron mulai dikenal di dunia luar sampai Internasional berkat keahliannya pada bidang Tafsir Qur'an dan Hermeneutika. Ketekunannya pada bidang Hermeneutika dan Tafsir Qur'an dapat dilihat dari terbitnya karya-karya nya, diantaranya:

- a. "Integrasi Hermeneutika Hans George Ciadamer ke dalam Ilmu Tafsir? Sebuah Proyek Pengembangan Metode Pembacaan al-Qur'an pada Masa Kontemporer". Adalah sebuah karya tulis ilmiah yang Sahiron sampaikan pada saat Annual Conference Kajian Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama RI di Bandung pada tahun 2006.
- b. Buku berjudul "Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza atas al-Qur'an dan Hadits: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer". Buku ini berisi tentang detail-detail dari teori yang dirumuskannya kemudian juga ada beberapa artikel yang membuktikan bahwa teori tersebut dapat digunakan untuk menafsirkan Al-Qur'an.

³⁷ AZKA SYAUQI RABBANI, "MISIMPLIKASI KATA FITNAH PADA TERM 'FITNAH LEBIH KEJAM DARIPADA PEMBUNUHAN' QS. AL BAQARAH:191 ANALISA MA'NA CUM MAGHZA. 33. "

- c. Buku dengan judul "Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Bara Berbagai Metodologi Tafar" yang diterbitkan oleh Tiara Wacana Yogyakarta pada tahun 2002.
- d. Buku dengan judul "Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an yang diterbitkan oleh Pesantren Nawesea Press Yogyakarta pada tahun 2009.³⁸

B. Makna *istiqā'ah* pada QS. Ali-Imran ayat 97 dalam tinjauan Hermeneutika Ma'na Cum Maghza.

Adapun beberapa aspek utama yang menjadi perhatian dalam teori ini, yaitu aspek bahasa dari suatu ayat serta konteks *sosio-historis* yang mengiringi ayat tersebut. Tujuan dari dua aspek utama tadi tidak lain adalah untuk menggali kandungan makna dalam ayat, baik dari perspektif historis atau masa lampau serta perspektif masa kini atau biasa disebut kontemporer.

Selanjutnya, teori penafsiran ini bertujuan menangkap pesan utama sebagaimana yang ditangkap oleh pendengar pertama dari sebuah teks pada saat teks tersebut diturunkan, dalam hal ini disebut sebagai *maghzā al-tārīkhi*.

Terakhir, teori ini juga akan menggali pesan utama kontemporer (*al-maghzā al-mu'sirah*), yaitu sebuah makna dari hasil penafsiran dari sebuah zaman atau masa reinterprestasi teks. Melalui teori ini, penulis berusaha menangkap makna yang relevan dalam konteks zaman ini dengan menggunakan langkah-langkah yang telah penulis sebutkan sebelumnya sesuai dengan teori yang penulis gunakan.

1. Penggalian makna historis (*ma'na al-tārīkhi*) dan signifikansi fenomenal historis (*maghzā al-tārīkhi*) QS. Ali-Imran 97.

³⁸ AZKA SYAUQI RABBANI.

Adapun langkah-langkah untuk menggali dua aspek diatas ialah sebagai berikut:

a. Analisis Bahasa

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنْ اشْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَأَنَّ اللَّهَ عَنْهُ عَنِ
الْعِلْمِ

"yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."

Ayat diatas merupakan salah satu dari beberapa ayat yang berbicara tentang Haji. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisa tiga kata penting dari ayat diatas, yaitu kata *hijj*, *istafā'a*, dan *al-sabīl*.

i. Kata Hijj dalam al-Qur'an

Kata Hijj dalam al-Qur'an tersusun atas tiga huruf (حج حج).

Kata ini terhitung disebutkan sebanyak 19 kali sekaligus derivikasinya dalam al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini penulis memfokuskan pada 3 bentuk kata derivikasinya, yaitu (حج حج) (الحج) . Kata *al-Hajj* (الحج) yang biasa diartikan sebagai "ibadah haji dan musim haji". Kata ini diulang sebanyak 3 kali. Kata *Hijj* (حج) hanya sekali atau tidak ada pengulangan. Terakhir, kata

Hajja (حج) sebuah bentul fi'il Madhi, kata ini juga sama, hanya sekali pengulangan.³⁹

Redaksi kata *Hajj* (حج) mengandung makna asal (القصد للزيارة) yang artinya “bertujuan untuk mengunjungi”. Dalam konsep Syari'ah, redaksi ini sering dipakai untuk maksud ibadah haji ke Mekkah, di Indonesia populer dengan kata “naik haji”. Dalam al-Qur'an tiga derivasi yang tersusun dari huruf huruf (حج ح ح ح) bermakna ibadah haji yang diperintahkan untuk orang Muslim.

Allah dalam Al-Qur'an secara tersurat tidak pernah menggunakan Fi'il Amar (حجراً) untuk menunjukkan perintah haji. Namun didahului oleh frasa *syibhuljumlah* (بالحج), frasa syarti (فمن فرض فيهنالحج ومن حج), atau Fi'il mādhī (حج). Sama halnya juga terhadap eksistensi ibadah haji sendiri, Allah tidak menyebutkan dalam al-Qur'an tentang berapa kali ibadah haji tersebut wajib dijalankan. Allah hanya menyebutkan tentang betapa sulitnya perjalanan ibadah haji untuk dilakukan. Dapat kita lihat dalam QS. Al-Hajj: 27 yang berbunyi:

وَأَذْنُّ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكُمْ بِرِحَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ

عميق

³⁹ Al-Rāghib Al-Asfahānī, *Al-Mufradāt Fī Gharib Al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1988).

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang terbilang kurus dan datang dari suatu penjuru yang jauh."

Melihat redaksi diatas, secara jelas dapat kita pahami sekilas bahwa melaksanakan ibadah haji adalah sebuah kegiatan yang amat berat, dengan membayangkan seekor unta yang kurus pun dijadikan alat untuk berkendara demi memenuhi ibadah tersebut. Allah tentu sangat mengetahui akan betapa sulitnya memenuhi ibadah ini. Kemudian muncul juga "iming-iming" balasan surga bagi seorang yang mampu melaksanakan ibadah tersebut serta berhasil menorehkan predikat "Mabrur". Hal ini tentu memiliki dasar, yaitu sebuah Hadis riwayat Bukhari:⁴⁰

حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي دَعْوَةَ بْنِ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيْتِيْ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ كَفَارَةٌ لِمَا يَتَنَاهُمَا وَالْحِجَّةُ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَاحُ

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Sumayya, Maulana Abu Bakar b. 'Abdurrahman dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah Radillahu anhu bahwa Nabi Saw berkata: "Umrah demi 'umrah berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga".

⁴⁰ Abū Abdullāh Muḥammad b. Isma'il al-Bukhārī, *Ensiklopedia Hadits: Shahih Al-Bukhārī*, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2011).

Melihat hadis diatas, kita dapat menarik pemahaman bahwa jaminan surga khusus untuk orang-orang yang hajinya berpredikat Mabrur. Kemudian maksud dari kata Mabrur sendiri telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّابِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَكَّدِرِ عَنْ جَابِرٍ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَجُّ أَمْتِرُورٍ لَيْسَ لَهُ حِزْمَةٌ إِلَّا لِجَنَاحِهِ

قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا أَخْرَجَ أَمْتِرُورٌ قَالَ إِطْعَامُ الصَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ

"Telah bercerita kepada kami Abdu al-Samad telah bercerita kepada kami Muhammad b. Thabit telah bercerita kepada kami Muhammad b. AlMunakdir dari Jabir berkata; Rasulullah bersabda: "Haji mabrur; tidak ada balasan baginya melainkan hanya syurga", Mereka bertanya, wahai nabi apa itu haji yang mabrur? Nabi menjawab: "Memberikan makanandan menyebarkan salam."⁴¹

Dua hadis diatas memberikan kita suatu pemahaman bahwa ibadah haji bukan hanya sebatas hubungan kita secara individu saja, melainkan hubungan antar sosial. Implementasi dari hubungan sosial yang baik tersebut ialah menjalin komunikasi yang baik. Hal tersebut Adalah sebuah alat juga media yang bisa mempererat hubungan antar sesama secara harmonis. Suatu permasalahan sosial akan mudah terpecahkan apabila sama-sama menjalin komunikasi yang baik pula.

⁴¹ Ahmad b. Hanbal, *Musnad Ahmad*, Jil V. (Beirût: Där Jail, 1999).

ii. Kata *istītā'ah* dalam al-Qur'an

Mengutip dari sebuah kitab yang *masyhur* yaitu Al-Mu'jam, kata *Istata'a* dalam al-Qur'an terdapat pengulangan dan bentuk yang beragam. Apabila ayat-Nya berbicara tentang haji maka al-Qur'an menggunakan redaksi *istata'a* seperti yang terdapat pada Q.S. Ali Imrān ayat: 97. Di sisi lain juga terdapat 41 bentuk lain serta ada 128 kata dari bentuk dasar kata *tā'a* dengan beragam maksud dan makna.⁴²

Ibnu Manzur dalam *Lisān al-'Arab*, menjelaskan:

الطَّعْنُ: الْانْتِبَادُ وَالسُّهُولَةُ. وَاسْتِطَاعَ: قَدَرَ عَلَيْهِ. وَالطَّاعَةُ: خَلَافُ الْمُعْصِيَةِ.

Artinya: "*Ajtaw'u* berarti kepatuhan dan kemudahan. *Istathā'a* berarti 'mampu terhadap sesuatu'. Dan *at-tā'ah* (ketaatan) adalah lawan dari kemaksiatan." Dalam penjelasan lain beliau menulis:

وَاسْتِطَاعَ الشَّيْءَ: قَدَرَ عَلَيْهِ مَعَ السُّهُولَةِ فِيهِ.

"Seseorang disebut *istathā'a* terhadap sesuatu bila ia mampu melakukannya dengan kemudahan di dalamnya."

Jadi menurut Ibn Manzūr, "*istītā'ah*" bukan sekadar kemampuan fisik, tapi kemampuan yang disertai kemudahan dan

⁴² Muhammad Fuād 'Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfād Al-Qur'ān Al-Karīm*, 2000.

kesiapan artinya, bukan sekadar bisa, tapi tidak ada halangan besar yang menghalangi pelaksanaan sesuatu.⁴³

Kata *istiqā'ah* berasal dari kata *istaqā'a*, *yastaqī'u*, yang mana dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai mampu, sanggup, atau kuasa untuk melakukan sesuatu.⁴⁴ Secara istilah, menunjukkan konsep kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk menjalankan kewajiban atau tanggung jawab tertentu.

Istaqā'a adalah sebuah bentuk fi'il madhi yang menjadi *silah* berupa *jumlah fi'liyah* dari kata *man*, yang asal katanya ialah *fa'a* dengan mengikuti wazan *istaf'ala*.⁴⁵ Dalam kaidah gramatikal Bahasa Arab sebuah kata yang merujuk pada wazan *istaf'ala* maka kata tersebut memiliki beberapa makna atau dalam kaidah Bahasa Arab disebut Faidah,⁴⁶ yaitu:

- a. Meminta (*Thalab*). Adapun contohnya sebagai berikut:

1. *Ghafara* (mengampuni), apabila diubah dengan mengikuti wazan *istaf'ala* menjadi *istaghfara*, maka maknanya juga berubah menjadi “meminta ampun” (*thalabul maghfiroh*).

2. *Fahima* (memahami), menjadi *istafhama*, maknanya menjadi meminta pemahaman atau penjelasan (*thalabul fahm*).

⁴³ Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab* (Beirūt: Dār Ṣādir, 1993).

⁴⁴ A.W Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*, 2001.

⁴⁵ Muhyi al-Dīn Al-Darwīsh, *I'rāb Al-Qur'ān Al-Karīm Wa Bayānuhu* (Beirūt: Dār al-Irshad, 1992).

⁴⁶ Muhammad Ma'sum b. 'Ali, *Al-Amthilah Al-Tasrīfiyah* (Semarang: Pustaka Alawiyah, 1986).

- b. *Tahawwul* atau *Sairūrah* (menjadi). Adapun contohnya:
1. *Hajar* (batu), jika bentuknya diubah mengikuti wazan diatas menjadi *istahjara*, maka maknanya menjadi “menjadi batu” (*sārahajaran*).
 2. *Asad* (singa), diubah menjadi *ista'sada*, maka maknanya menjadi “menjadi seperti singa” (*sāra kaal-asad*).
- c. *Ishābah* (membenarkan) atau *I'tiqād* (meyakini). Contoh:
1. *Karoma* (mulia), diubah mengikuti wazan diatas menjadi *istikrama*. Jika dalam sebuah kalimat, seperti *istikramtuhu*, maknanya: *ashabtuhu karīman* (saya membenarkan bahwa ia mulia).
 2. *'Azima* (agung), diubah menjadi *ista'zama*. *Ista'zamtuhu*, maknanya: *ashabtuhu 'azīman* (saya membenarkan bahwa ia agung).
- d. *Muṭāwa 'ah* (mengerjakan pekerjaan itu sendiri) bagi wazan af'ala.
- Contohnya:
1. Kalimat *aqamtuhu wastaqāma* (aku meluruskannya, sehingga ia lurus).
 2. Kalimat *ahkamtuhu wastahkama* (aku menetapkannya, sehingga tetaplah ia).
- e. *Ikhtisārul hiāyah* (meringkas suatu rangkaian kalimat menjadi sebuah istilah). Contoh: kata *istarja'a* bermakna mengucapkan kalimat: *innā lillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn*.

- f. Bermakna seperti wazan *tafa'ala*. Contoh: kata *ista'zama* maknanya sama dengan *ta'azzama*, kata *istakbara* maknanya sama dengan *takabbara*.
- g. Bermakna seperti wazan *fa'ala*. Dengan kata lain, tidak ada bedanya dengan *fi'il thulātsī mujarrad*-nya dalam hal makna. Contoh:
 - 1. *istaqarra* semakna dengan kata *qarra* (tetap)
 - 2. *istahza'*a semakna dengan kata *haza'*a (mengejek).
- h. Bermakna seperti wazan *af'ala*. Contoh:
 - 1. *istajāba* semakna dengan kata *ajāba*.
 - 2. *istayqana* semakna dengan kata *ayqana*.

Dari beberapa faidah yang penulis sebutkan diatas, kata *istiṭā'ah* ini masuk kedalam faidah *Thalab* yakni meminta atau sebuah usaha untuk mendapatkan makna sesuatu. Dalam hal ini menunjukkan upaya atau potensi untuk melaksanakan sesuatu bukan hanya kemampuan pasif tapi juga usaha untuk mencapainya. kata *istiṭā'ah* diambil dari akar kata *tawa'a/ta'a*, dan *istiṭā'ah* yang memiliki kesamaan arti dengan *al-thaqah* (mampu) serta memiliki kandungan makna *ṣairūrah*, tapi istilah *istiṭā'ah* hanya dikhkususkan untuk manusia, sedangkan *thaqah* lebih bersifat umum.⁴⁷

⁴⁷ Hudail Uthman Mahmud Abu Khadir, *Ahkamu Hajjin Nisā' Fi Al-Fiqh Ll-Islām*. (Palestina: Jami'ah al-Najah, 2016).

iii. Kata al-sabīl dalam al-Qur'an

Huruf *sin-ba'-lam* merupakan huruf asal dari kata *sabīl*, kata kerja nya ialah *sabala-yasbulu* yang dalam al-Mu'jam memiliki arti *irsāl syay' min 'ulūwwin ila sufl'ala imtidadi syai'* (melepas/memisahkan sesuatu dari atas ke bawah dan merentang sesuatu).⁴⁸

Secara kontekstual, kata *sabīl* juga memiliki arti yang beragam seperti misalnya dalam susunan kata *sabīlillah* (jalan Allah) yang dalam al-Qur'an sering dihubungkan dengan kata lain. Kata *sabīl* yang berhubungan dengan makna jihad terdapat pengulangan sebanyak 15 kali, dengan kata *qital* sebanyak 20 kali, dan dengan kata *infaq* 8 kali.⁴⁹

Dalam al-Qur'an kata *sabīl* dalam artian jalan terdapat dalam macam-macam konteks, baik dalam artian positif ataupun negatif, tunggal maupun jamak. *Sabīl* dengan makna positif seperti redaksi *sabīlillah* (jalan Allah) berada pada 70 tempat, *subulana* berada pada 2 tempat, *sabilihi* (menggunakan dhamir yang merujuk kepada Allah) ada di 11 tempat, *sawaa'al-sabīl* pada 5 tempat, *sabīl-al-rashad* pada dua tempat, dan *sabīl-al-rushd*, *sabili rabbik*, dan *sabīl-al-mukminīn* masing-masing pada satu tempat.⁵⁰ Adapun penggunaan kata *sabīl* untuk makna negatif adalah; *sabīl-al-jagut*, *sabīlmujrimīn*, *sabīl al-mufsidīn*, dan *sabīlghayy*.

⁴⁸ Abu al-Husain Ahmad b. Faris b. Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lugah*, III (Beirūt: Dār al-Fikr, 1979), 129-130.

⁴⁹ Fuād 'Abdul Bāqī, *Al-Mu'jam Al Mufahras Li Alfād Al-Qur'ān Al-Karim*, 429-431.

⁵⁰ Fuād 'Abdul Bāqī.

Beragamnya redaksi dalam penggunaan kata *sabil* yang telah penulis sebutkan tentu tidak menghilangkan makna atau point, yaitu “jalan Allah” yang mengandung makna petunjuk, bersifat kencang lurus, konsistensi orang-orang beriman, arah keselamatan dan lain-lain, hal itu merupakan apa yang disebut sebagai “ajaran kebenaran”. Dapat kita pahami juga bahwa redaksi-redaksi diatas menunjukkan syariat atau ajaran Allah Adalah sesuatu yang harus ditegakkan, diperjuangkan, dikembangkan melalui perjuangan yang sungguh-sungguh (*jihad*), pertahanan diri yang kuat (*qital*), dan harta (*infaq*).

Secara tekstual kata *sabil* sering diartikan sebagai sebuah jalan hal ini sebab jalan digambarkan sebagai sesuatu yang terpisah-pisah yang menunjukkan suatu jalan kecil. Dalam *Tafsir al-Kashshāf*, dapat kita lihat sebagaimana kata *sabīl* dalam kalimat ilaihi *sabīl* mengandung pemaknaan yang tekstual dalam artian tidak menunjukkan bagaimana arti sesungguhnya dalam kata tersebut.⁵¹

Dalam konteks lain sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an kata *sabil* tertuliskan *subul al-salām* menunjukkan sebuah makna jalan keselamatan seperti yang diungkapkan dengan kata *sirāt* dalam QS. Al-Maidah ayat 16:

⁵¹ Abu Qasim b. Umar al-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kashshāf*. (Beirūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), 595.

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِنْ أَبْيَعِ رَضْوَانِهِ سَبِيلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ يَذْكُرُهُمْ⁵²

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٧)

“Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhan-Nya terhadap jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu juga) Allah mengeluarkan orang-orang tersebut dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang atas izin-Nya, dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus”.⁵²

Melihat secara kontekstual terhadap QS. Ali Imran ayat 97 yang mengandung 3 kata yang menjadi poin utama untuk dianalisa yakni, *hijjal-bait*, *istiqā'a* dan *sabil*. Penafsiran dari ayat tersebut merupakan *istiqā'ah* yang tertera dalam kata *man istiqā'a* dalam melaksanakan haji Adalah sebuah syarat wajib yang ditujukan atas orang yang mampu atau memungkinkan untuk mengadakan perjalanan ke *baitullah*, diluar syarat-syarat wajib haji lainnya seperti: beragama Islam, sehat akal nya, sudah *baligh*, dan merdeka. Maka seseorang yang syarat wajibnya tadi telah terpenuhi, ia memiliki keharusan untuk melaksanakan hal tersebut. Sedangkan sah atau tidaknya ibadah haji tersebut tentu tidak bisa dihubungkan dengan syarat wajib haji yang telah penulis sebutkan diatas, sebab syarat wajib haji adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum keberangkatan, sedangkan hukum sah atau tidaknya ibadah haji terdapat pada aspek syarat sah haji.

⁵² Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*.

b. Analisis Inratektualitas

Pada Langkah kali ini, membandingkan dan menganalisa dari kata yang diteliti terhadap penggunaannya di ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Hal ini berguna untuk mempertajam analisis bahasa yang sedang dillakukan oleh penafsir. Penulis dalam hal ini memaparkan beberapa ayat yang mampu mewakilkan pemaknaannya serta mencantumkan tabel yang berisi dervikasi dari lafad *istiqā'ah*, letak lafad tersebut kemudian konteksnya, sebagai berikut:

1. QS. Al-Kahfi ayat 97 (Kekuatan)

فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَعْبُداً ﴿٩٧﴾

"Maka, mereka (Ya'juj dan Ma'juj) tidak mampu mendakinya dan tidak mampu (pula) melubanginya".

Ayat diatas menceritakan kisah di zaman Raja Zulqarnain, pada saat itu sang raja (Raja Zulqarnain) membangun sebuah tembok yang besar yang terbuat dari besi, tembok tersebut dibangun dengan suatu maksud untuk melindungi suatu kaum yang pada saat itu diusik dan menderita oleh sekelompok yang bernama Ya'juj Ma'juj.

Sang raja membangun tembok yang kokoh terbuat dari campuran besi, tembaga, dan api. Tembok tersebut memisahkan antara kaum yang tertindas tersebut dengan kelompok Ya'juj

Ma'juj. Golongan Ya'juj Ma'juj tersebut berusaha memanjat dan menghancurkan tembok tersebut, namun ia tidak mampu.⁵³

Berangkat dari penafsiran diatas bisa kita tarik pemahaman bahwa derivasi lafad *istijā'ah* disana dimaknai sebagai kemampuan secara fisik sebuah kekuatan. Melihat dari arti penggalan ayat yang menyatakan bahwa Ya'juj Ma'juj tidak mampu mendakinya dan melubanginya.

2. QS. At-Taghabun ayat 16 (Kemampuan moral atau sebuah usaha)

فَأَتَقْرَبُوا اللَّهُ مَا مَا اسْتَطَعُتُمْ وَاسْتَغْفِرُوا وَاتْبِعُوهَا وَانْفَعُوهَا خَيْرًا لِأَنَّكُمْ مُنْتَهَىٰ لِنَفْسِكُمْ وَمَنْ يُؤْتَقْ شَيْخًا

نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ⑯

"Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat kemampuanmu! Dengarkanlah, taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu! Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung".

Ayat diatas yang perlu kita garis bawahi ialah pada penggalan *fattaqullah mastathā'um*. Dalam Kitab Al-Itqon Imam Jalaluddin As-Suyuthi menyatakan bahwa sekilas ayat ini seakan-akan memiliki pertentangan dengan QS. Ali Imran ayat 102 yang menyerukan terhadap orang-orang beriman untuk

⁵³ Rukimin, "Kisah Dzulqarnain Dalam Al-Qur'an," *Profetik: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2014): 138–59, <https://doi.org/10.15408/ref.v1i1.39119>.

bersikap taqwa sebenar-benarnya (*haqqa tuqatihī*), sedangkan pada ayat ini Allah menyerukan agar bertaqwalah kalian dengan semampu kalian (*fattaqullahā mastathā'tum*). Memang jika dilihat secara sekilas seperti terjadi pertentangan.

Dalam kitab Al-Itqon, Imam As-Suyuthi menyatakan sebenarnya dua ayat diatas tidak memiliki pertentangan, masing-masing ayat diatas memiliki pesan dan maksud tersendiri. Ayat yang menyerukan terhadap taqwa sebenar-benarnya (*haqqa tuqatihī*) itu mengandung maksud taqwa dalam hal Aqidah, dalam bertauhid kita harus semaksimal mungkin, secara sepenuhnya. Sedangkan ayat yang menyerukan taqwa semampunya (*fattaqulla mastathā'tum*) saja itu mengandung maksud taqwa dalam konteks ibadah.⁵⁴ Dapat kita tarik kesimpulan bahwa deralesi lafad *istifā'ah* diatas memiliki makna kemampuan moral atau sebuah sikap usaha.

3. QS. Yasin ayat 67 (kemampuan fisik)

وَلَوْ نَشَاء لَمْسَخْنُمْ عَلَى مَكَانِتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَاعُوهُمْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ٦٧

"Seandainya Kami menghendaki, pastilah Kami akan mengubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup meneruskan perjalanan dan juga tidak sanggup pulang kembali".

⁵⁴ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Itqan Fi „Ulum Al-Qur'an* (Riyadh: Majma' Malik Fahd, 1989).

Merujuk pada kitab tafsir Jāmi' al-Bayān bahwa para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menafsirkan ayat ini, namun penulis menarik kesimpulan secara garis besar bahwa maksud derivasi dari lafad *istiqā'ah* di atas ialah kemampuan fizik seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan, serta disisi lain juga segala kemampuan tersebut adalah mutlak atas kahendak Allah semata.⁵⁵

4. QS. Al-Baqarah 217 (kekuatan pasukan)

وَلَا يَرْأُونَ يَقْاتِلُوكُمْ حَتَّىٰ يَرْدُوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنْ أَسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يُرْتَدِّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَإِنَّمَا هُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حِبَطَ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ عَنْ دِيْنِهِ فَيُمَتَّ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حِبَطَ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

"Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."

Penggalan ayat diatas menurut Abu Ja'far dalam Tafsir Ath-Thabari bahwa maksud Allah dalam ayat itu golongan kaum Musyrikin sampai kapanpun akan tetap memerangi orang-orang Muslim sampai mereka para orang-orang Musyrik mampu

⁵⁵ Ibn Jarir ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan*, Jilid 20 (Kairo: Dar al-Tarbiyyah wa at-Turats, n.d.).

mengeluarkan orang Muslim (Murtad).⁵⁶ Dalam konteks ini mampu disini diartikan sebagai kemampuan pasukan atau kekuatan militer.

5. QS. Adz-Dzariyat (mampu dalam artian kuat)

فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُّنْصَرِينَ ﴿٤﴾

“Mereka sama sekali tidak mampu bangun dan tidak pula mendapat pertolongan.”

Adapun makna dari ayat ini ialah Kaum Tsamud yang tidak mampu menghindar dan mencegah atas Adzab Allah yang turun terhadap golongan mereka, bahkan hanya sekedar untuk berdiri saja mereka tidak mampu.⁵⁷

Setelah melakukan analisis intratektualitas, penulis dapat menyimpulkan bahwa lafad *istihfā'ah* serta dervasinya secara konsisten memiliki makna dasar “mampu atau kemampuan”. Adapun perbedaan makna itu muncul sebab beragamnya konteks yang sedang dibahas. Misalnya dalam QS. Al-Kahfi ayat 97, disana *istihfā'ah* secara konteks dimaknai sebagai kemampuan fisik berupa kekuatan dan lain sebagainya. Lebih jelasnya penulis akan memaparkan tabel yang berisi macam-macam derivasi dari *istihfā'ah* beserta makna dan konteksnya.

⁵⁶ Ibn Jarir ath-Thabari, *Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*, jilid 3, ed. Ahmad Abduraziq Al-Bakri dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2022), 585.

⁵⁷ ath-Thabari, jilid 10, 1085.

Tabel 3.1 Derivasi

No.	derivasi	Letak	Makna dan konteks
1.	استطاع	Ali Imran: 97	Mampu dalam artian sanggup memenuhi perbekalan, transportasi, schat jasmani, keamanan perjalanan, dan keluarga yang ditinggalkan terjamin kehidupannya. ⁵⁸
2.	استطاعوا	Al-Baqarah: 217	Mampu dalam artian kemampuan pasukan atau kekuatan militer.
		Al-Kahfi 97	kemampuan secara fisik sebuah kekuatan.
		Yasin: 67	Kemampuan secara fisik konteksnya perjalanan
		Az-Zariyat: 45	Mampu menahan (kuat) serta menghindar, dalam konteks adzab Allah.
3.	استطعْتُ	Al-An'am: 35	Mampu membuat lubang di bumi atau tanngga ke

⁵⁸ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," n.d., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=97&to=200>.

			langit, konteksnya menunjukkan kemukjizatan Rasul.
		Hud: 88	Kemampuan untuk mendatangkan kebaikan, konteksnya hidayah dan pertolongan Allah.
		Al-Isra': 64	Mampu menghasut dan menggoda. Konteksnya Tipu daya Iblis.
		Al-Anfal: 60	Segala kemampuan, Allah menyuruh kaum Muslim untuk mempersiapkan pasukannya semaksimal mungkin.
		Yunus: 38 dan Hud 13.	Mampu membantu, konteksnya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menantang orang kafir membuat hal serupa al-Qur'an.

		Ar-Rahman: 33.	Mampu menembus dan melintasi.
		At-Tagabhu: 16	Kemampuan maksimal, berbicara tentang taqwa.
4.	استطاع	At-Taubah: 42	Sanggup, berkenaan dengan sikap kaum munafik yang enggan berangkat ke Perang Tabuk.
5.	شَتَّطَعَ	Al-Kahfi: 78	Mampu bersabar. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir.
6.	شَتَّطَلَعَ	Al-Kahfi: 41	Mampu menemukan.
		Al-Kahfi: 67, 72, dan 75.	Mampu bersabar.
7.	شَتَّطَلَعُوا	An-Nisa: 129	Dapat bersikap adil. Ayat ini berbicara tentang Poligami.
8.	شَتَّطَلَعُونَ	Al-Furqan: 19	Dapat menghindar atau menolak adzab.
9.	شَتَّطَعَ	Al-Kahfi: 82	Mampu bersabar

10.	يَسْتَطِعُونَ	An-Nisa: 25	Tidak mempunyai biaya, ayat ini berbicara tentang pernikahan.
		Al-Mujadalah: 4	Mampu berpuasa, konteksnya tentang <i>kafarat zihar</i> .
11.	يَسْتَطِعُونَ	Al-Baqarah: 282	Mampu mendikte, berkenaan dengan utang piutang.
		Al-Maidah: 112	Berkenan-kah (Allah), kaum hawariyyun bertanya pada Nabi Isa.
12.	يَسْتَطِعُونَ	Al-Baqarah: 273	Dapat berusaha
		An-Nisa: 98	Berdaya. Berkenaan dengan kaum-kaum yang tertindas dan lemah. Ia tidak bisa berhijrah bukan karena pilihan dan kemauannya sendiri.
		Al-A'raf 192, 197, Al-Anbiya': 43, dan Yasin 75.	Memberikan pertolongan,konteksnya berhala yang disembah oleh orang kafir.

		Hud: 20	Mampu mendengar kebaikan, Allah menutup Rahmat terhadap orang-orang kafir.
		An-Nahl: 73	Sanggup berbuat apa-apa, berhala yang tidak kuasa memberikan rezeki sepeserpun.
		Al-Isra': 48 dan Al-Furqan 9	Mampu meraih atau mendapatkan,
		Al-Kahfi: 101	Dapat mendengar, oleh Allah ditutup.
		Al-Anbiya': 40	Sanggup menolak atau menghindar. Berkennaan dengan Hari Kiamat
		Asy-Syu'aro: 211	Sanggup menurunkan. Setan-setan tersebut tentu saja tidak pantas untuk membawa turun al-Qur'an tersebut.
		Al-Qalam: 42	Mampu, kuat. Konteksnya di akhirat kelak orang-orang kafir

			merasa panik, takut, kemudian oleh Allah diminta untuk sujud, namun mereka tidak mampu karena persendianya serta tulang-tulangnya telah melemah.
		Yasin: 50	Dapat berwasiat atau berpesan. Hal ini berbicara tentang begitu cepatnya terjadi. ⁵⁹

c. Analisis Intertekstualitas

Setelah kata *istijā'ah* di analisis secara intratekstualitas, selanjutnya penulis akan melakukan analisa intertekstualitas yakni mencari kata *istijā'ah* yang terdapat pada teks di luar Al-Qur'an seperti hadits Nabi atau syair-syair Arab kemudian dipahami bagaimana maknanya pada teks tersebut. Pada Langkah ini penulis membandingkan dengan Hadis, adapun Hadis nya sebagai berikut:

⁵⁹ Mushaf Al-Qur'an.

يَا مُعْشَرَ الْتِبَابِ مَنْ أَنْسَطَّعَ مِنْكُمْ إِلَيْهَا فَلْيَرْجُعْ، فَإِنَّهُ أَعْضُّ لِلْمَصْرِ،

وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

“Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”. (HR Bukhari & Muslim)

Melihat susunan kalimat *man istiqā'ah* dalam hadis tersebut, lafad *man* yang dibarengi dengan lafad *istiqā'ah* merupakan *lafad am*. Berangkat dari susunan tersebut lantas dapat dipahami ialah pemuda yang sudah dinilai sanggup atau mampu dianjurkan untuk melaksanakan ibadah pernikahan. Melalui pendekatan *takhsis bi al-Aqli* dapat ditarik pemahaman yaitu pemuda yang tidak mampu dalam hal tersebut maka tidak disarankan untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun kualifikasi mampu telah disebutkan dalam syarah hadis tersebut, yaitu kemampuan seorang dalam segi ekonomi atau biaya nikah. Namun pandangan seperti itu dirasa kurang adil jika mengabaikan pendekatan dalam hal kejiwaan. Kemampuan dalam hadis tersebut bermaksud mampu dalam hal psikologis meliputi kematangan kejiwaan. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya redaksi

al-biah yang menjadi prasyarat kemampuan tersebut, yaitu seorang pemuda yang sanggup dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir serta bathin.⁶⁰

Dapat dipahami bahwa kategori *istīṭā'ah* terkadang tidak hanya berhenti pada aspek kemampuan fisik saja, ada juga aspek-aspek lain yang harus diperhatikan, sebagaimana berdasarkan hadits anjuran menikah tersebut adalah kemampuan pemberian nikah dan kematangan secara kejiwaan.

Dari pemaparan langkah-langkah diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa secara bahasa, *istīṭā'ah* memiliki makna dasar sebagai kemampuan. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian adalah: mampu dalam hal apa? Jawaban terhadap pertanyaan ini tidaklah tunggal, sebab makna “mampu” dalam konteks *istīṭā'ah* bersifat relatif dan bergantung pada ranah atau konteks pembahasannya sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

Dalam konteks fikih ibadah, misalnya, *istīṭā'ah* kerap dikaitkan dengan kemampuan fisik, finansial, dan keamanan yang memungkinkan seseorang menunaikan kewajiban tertentu, seperti haji. Sementara itu, dalam konteks etika atau tanggung jawab sosial, *istīṭā'ah* dapat dimaknai sebagai kapasitas moral atau intelektual seseorang untuk melakukan tindakan yang bernilai kebaikan atau menghindari kemungkaran.

⁶⁰ Akhmad Farid Mawardi Sufyan, “Analisis Kritis Makna ‘Al-Syabab’ Dan ‘Istitha’Ah’ Pada Hadits Anjuran Menikah,” *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islam* 4, no. 2 (2017): 304–17, <https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>.

d. Analisis Historis

Dalam memahami sebuah ayat, selain memahami dengan pendekatan bahasa, diperlukan juga untuk memahami dari sisi sejarah ayat tersebut, baik sejarah yang bersifat makro maupun mikro. Konteks historis mikro biasa disebut dengan *asbabu al-nuzūl* yakni kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Sementara yang bersifat makro lebih kepada kondisi sosial dan budaya secara lebih global saat ayat tersebut diturunkan. Pada Langkah ini, tujuan utamanya ialah menangkap apa yang disebut dengan “*maghzā al-ayah*” atau signifikansi fenomenal historis, maksudnya pesan utama ketika ayat tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad.

1. Analisis Mikro

Ayat ini memiliki hubungan yang erat dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 85 dari surat ini, sebuah Riwayat dari Said bin Mansur meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, “Ketika turun ayat “dan barangsiapa yang mencari agama selain Islam (Ali-Imran 85)”. Lantas orang-orang Yahudi berkata: “Sesungguhnya kami juga termasuk orang-orang Muslim.” Kemudian Nabi Muhammad bersabda kepada mereka (orang-orang Yahudi), “Sesungguhnya Allah telah memerintahkan atas kaum Muslimin agar melakukan Ibadah Haji.” Orang-orang Yahudi menjawab, “Hal itu belum

diwajibkan atas kami." Mereka menolak perintah untuk melaksanakan Ibadah Haji tersebut. Maka Allah pun berfirman dengan menurunkan ayat ini, "Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari seluruh alam.⁶¹ Dari Riwayat diatas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan atau pesan utama dari ayat tersebut diturunkan ialah untuk memerintahkan orang-orang yahudi pada zaman itu bahwa ibadah Haji juga disyariatkan atau diwajibkan terhadap mereka.

2. Analisis Makro

Apabila kita melihat buku-buku yang membahas tentang sejarah kenabian, menjelaskan bahwa sebenarnya syariat ibadah haji ini sudah ada sejak syariat nabi-nabi sebelumnya. Mengutip dari seorang mufassir terkenal dari Indonesia, M. Quraish Shihab dalam bukunya berjudul "Membumikan Al-Qur'an" menyatakan bahwa ibadah haji telah dikumandangkan sejak 3.600 tahun lalu. Namun sepeninggal Nabi Ibrahim, praktik pelaksanaan ibadah tersebut mengalami dinamisasi, sehingga disaat hadirnya Nabi

⁶¹ Imam Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat*, ed. Ali Nurdin (Jakarta: Qisthi Press, 2017).

Muhammad ada beberapa aktifitas haji yang diluruskan juga disempurnakan oleh beliau.⁶²

Adapun beberapa praktik ibadah haji yang mengalami penyempurnaan ialah praktik *wuquf*, *thawaf*, dan *sa'i*. Dalam riwayat yang diterima dari Aisyah dijelaskan bahwa kelompok “*al-Hummas*” yaitu orang-orang Quraisy dan yang orang-orang yang sefaham dengan mereka ketika berwukuf di Muzdalifah. Mereka berkata “*نَحْنُ أَهْلُ اللَّهِ*” atau kami adalah penduduk Allah. Mereka memiliki rasa superioritas dari umat Islam kebanyakan sehingga enggan untuk bersatu dengan orang banyak dalam melakukan ibadah *wuquf* di padang Arafah saat berhaji. Praktik yang keliru ini kemudian dicegah oleh Allah dengan turunnya firman-Nya QS. Al-Baqarah ayat 199.

Masa pra Islam, praktik *thawaf* masih melenceng, banyak dijumpai Masyarakat Jahiliyah pada saat itu berthawaf dengan keadaan telanjang, sehingga al-Qur'an turun guna meluruskan ajaran tersebut dengan firman-Nya QS. Al-A'raf ayat 26. Ayat tersebut berpesan agar orang-orang yang akan melaksanakan Ibadah ke Masjidil Haram hendaknya menggunakan pakaian yang tertutup. Demikian juga terhadap

⁶² M Quraisy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cetakan I (Bandung: Mizan, 2013).

praktik bergandengan tangan pada saat thawaf periode awal Islam. Nabi menghapuskan hal tersebut dengan demi mempertimbangkan kemaslahatan bersama.

Hal serupa juga terjadi pada praktik pelaksanaan *sa'i* antara Shafa dan Marwah. Sebelum Islam datang, hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menyembah berhala. At-Tirmidzy dari Ashim al-Ahwal dia berkata "saya bertanya kepada Anas bin Malik tentang shafa dan marwah". Anas menjawab "dahulu disana merupakan tempat pelaksanaan syariat kaum jahiliyah. Makanya setelah Islam datang, kami enggan untuk bersa'i di antara kedua bukit tersebut, kemudian Allah menurunkan ayatnya dalam QS. Al Baqarah/2: 158.⁶³

Penjelasan lebih rinci ditemukan dalam *kitab Asbab al-Nuzul* karangan imam al-Wahidi menceritakan bahwa Amru bin Husain bertanya kepada Ibnu Umar tentang ayat tersebut, lantas Ibnu Umar pergi menemui sahabat Ibnu Abbas untuk menanyakan hal itu. Ibnu Abbas menjawab "dahulu di atas bukit Shafa terdapat sebuah patung berbentuk seorang pria yang diberi nama Asaf, sedangkan di atas bukit Marwah terdapat patung Wanita yang diberi nama Na'ilah. Para Ahli Kitab menduga bahwa kedua patung tersebut berasal dari dua orang yang berzina di dalam Ka'bah kemudian Allah

⁶³ At-Tirmidziy, *Sunan At-Tirmizi*, Jilid IV, 1999.

mengazab kedua orang tersebut menjadi patung lalu diletakkan di kedua bukit tersebut dengan tujuan menjadi sebuah *Itibar* bagi umat-umat sesudahnya". Namun kenyataannya setelah beberapa lama, kaum Jahiliyah justru menyembah patung tersebut. Disaat mereka *sa'i* berjalan antara dua bukit itu seraya mengusap patung tersebut. Islam datang dengan membawa ajaran yang menolak patung tersebut kemudian dihancurkan dan kaum mislimin tidak berkenan lagi melakukan *sa'i* antara kedua bukit tersebut. Kemudian Allah menurunkan QS. Al-Baqarah 158.⁶⁴

Secara sosial, Bangsa Arab pada saat itu berada dalam fase di mana tradisi keagamaan sebelumnya sudah berjalan namun di beberapa praktiknya mengalami penyimpangan dari ajaran yang sebenarnya. QS. Ali Imran ayat 97 ini turun untuk mempertegas serta meluruskan bahwa fungsi haji tersebut adalah sebuah bentuk ibadah juga sebagai suatu identitas seorang yang beriman bukan hanya sekedar symbol atau budaya oleh kepentingan golongan-golongan tertentu.

Setelah menganalisa konteks historis baik secara mikro maupun makro dari ayat ini, selanjutnya ialah menentukan "*maghzā al-ayah*" atau signifikansi

⁶⁴ Dulsukmi Kasim, "FIQH HAJI (Suatu Tinjauan Historis Dan Filosofis)," *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 151.

fenomenal historis. Imam As Syathibi menjelaskan bahwa Syariat dibentuk Allah untuk menjaga kemashlahatan manusia, dalam hal ini sering disebut *maqāṣid al-syarī'ah* yang didalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang harus dijaga. al-Syathibi menjelaskan bahwa seluruh hukum Islam disyariatkan untuk menjaga lima hal pokok yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama), *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa), *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal), *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan), dan *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta).⁶⁵

Adapun *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam hal ini penulis menemukan bahwa ayat ini mengandung *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama), *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa) dan *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta). Maka dari itu, penulis menuliskan beberapa point yang bisa diambil sebagai signifikansi fenomenal historis (*maghzā al-ayah*) ialah:

- a Haji merupakan sebuah ibadah bukan budaya atau simbol sosial. Ayat ini datang disaat sudah berkembangnya ibadah haji namun mengalami penyimpangan, thawaf dalam keadaan telanjang, sa'i disertai penyembahan terhadap berhala dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan prinsip *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama).
- b Kewajiban universal bagi muslim yang *istiqā'ah*. Ayat ini menghapus pandangan bahwa haji hanyalah milik kelompok tertentu. Siapapun muslim yang sudah *istiqā'ah* maka sudah diwajibkan berhaji. Disamping itu, adanya lafad *man istiqā'ah* disana membuktikan bahwa ajaran Islam bersifat

⁶⁵ R Fahmi and Firdaus, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," *Itisham: Journal Of Islamic Law And Economics* 3, no. 2 (2023): 140–58.

fleksibel serta tidak memberatkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *Hifz̄h al-Nafs* (Menjaga Jiwa) dan *Hifz̄h al-Mal* (Menjaga Harta).

2. Analisis *Maghzā al-mutaharrik*

A. Kategori Ayat

Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 97 ini merupakan ayat golongan madaniyah yang pada umumnya golongan surat ini mengandung hukum syariat, tuntunan ibadah, panduan muamalah dan sebagainya.⁶⁶ Adapun ayat ini bentuknya berupa ayat perintah (*instructional values*) maksudnya ayat yang menunjukkan arti wajib. Ayat ini mengandung *shigat* (Bentuk Kata) *Amr*, apabila suatu nash terdapat terdapat kata dengan bentuk perintah maka dapat dipahami hal ini bersifat mengharuskan (wajib).

Adapun *shigat Amr* ini memiliki berbagai macam bentuk, contohnya dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43, dalam ayat tersebut berbentuk Fi'il Amr (perintah langsung), Q.S. Ali-Imran ayat 104 disana berbentuk Fi'il Mudhari' yang kemasukan Lam Amr, kata ﷺ adalah Fi'il Mudhari' yang ditambahi Lam Amr, asal nya adalah تَكُونْ تَكُونْ menjadi لِتَكُونْ. Dua contoh yang penulis sebutkan adalah beberapa dari macam-macam bentuk tersebut. Sedangkan dalam Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 97 ini shigat amr nya berbentuk ^{عَلَى}.⁶⁷

B. Fenomena di Indonesia

Belakangan ini, publik Indonesia dihebohkan oleh berbagai pemberitaan mengenai sejumlah individu yang menuaikan ibadah haji ke

⁶⁶ Lc., M. Th. I., Dr. Nasrulloh, *Studi Al-Qur'an Dan Hadis Masa Kini*, ed. Muhammad Hilal, I (Malang: Penerbit Maknawi (CV Maknawi), 2020). 158.

⁶⁷ Muh. Dahlan Thalib, "Al-Amr(Perintah Dalam Al-Qur'an)," *Al-Ibrah*, X, no. September (2021): 139–58.

Makkah dengan cara yang tidak lazim, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berangkat secara mandiri tanpa mengikuti ketentuan resmi dari lembaga pemerintah. Fenomena ini menjadi viral di berbagai platform media sosial dan memunculkan beragam tanggapan, baik dukungan maupun kritik, di ruang publik.

Salah satu contohnya, sebagaimana dilaporkan oleh *detik.com*, adalah seorang pria bernama Viko Nur Faisal asal Kabupaten Ciamis yang bertekad menunaikan ibadah haji dengan berjalan kaki menuju Makkah. Aksi tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat dan tokoh setempat, ditandai dengan diadakannya acara pelepasan resmi sebelum keberangkatannya.⁶⁸ Selain itu, *CNN Indonesia* melaporkan bahwa melalui unggahan akun Instagram @tanahbumbuinfo, beredar video dua pria berjalan kaki sambil membawa ransel bertuliskan “Indonesia Madura to Makkah Tanah Suci.”⁶⁹



Gambar 3.1 Viko Nur Faisal Pria Asal Ciamis yang Bertekad Melakukan Haji dengan Berjalan Kaki ke Mekkah

⁶⁸ Hermansyah, “Viral Pria Asal Ciamis Niat Berhaji Jalan Kaki Ke Makkah.”

⁶⁹ Indonesia, “Viral Fenomena Haji Jalan Kaki Picu Pro Kontra Warganet.”



Gambar 3.2 Pria Berjalan Kaki Sambil Membawa Ransel Bertuliskan “Indonesia Madura to Makkah Tanah Suci

Fenomena semacam ini menunjukkan adanya semangat religius dan keinginan kuat untuk menunaikan rukun Islam kelima, namun sekaligus membuka ruang refleksi terhadap pemahaman makna *istithā'ah* yang menjadi syarat utama kewajiban haji sebagaimana termaktub dalam QS. *Ali Imran* ayat 97. Tindakan mereka dapat dilihat sebagai bentuk pengabdian dan ketulusan spiritual, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan: apakah semangat tersebut sejalan dengan esensi *istithā'ah* dalam konteks masa kini.

C. Regulasi Haji di Indonesia.

Ibadah haji bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam diatur oleh negara melalui regulasi Nasional. Artinya, Ketika seseorang ingin melaksanakan ibadah tersebut maka diharuskan untuk mendaftar dan menjadi bagian dari penyelenggara haji resmi serta patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

Regulasi tersebut antara lain mengatur pendaftaran, kuota, biaya, pembinaan, layanan kesehatan, keberangkatan, dan hal-teknis lainnya. Sebagai contoh: dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 disebut bahwa ibadah haji adalah hak warga negara Muslim dan pemerintah berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan.⁷⁰

Kemudian, regulasi lebih lanjut yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memperkuat kewenangan pemerintah dalam menetapkan kuota haji, pemerataan, pendaftaran, dan aspek penyelenggaraan lainnya.⁷¹

Oleh karena itu, jemaah haji Indonesia wajib mengikuti jalur resmi serta harus mengikuti aturan-aturan tersebut (dan peraturan pelaksanaannya) agar proses haji berjalan tertib, aman, dan sesuai hukum.

D. Kewajiban taat terhadap pemerintah dalam Islam

Islam merupakan suatu agama yang kompleks, segala urusan telah tersusun rapi dalam syariat islam. Salah satunya aturan tentang hidup bernegara serta taat terhadap pemimpin. Adapun ayat yang mengatur tentang hal ini ialah dalam Q.S. An-Nisa ayat 59. Dalam ayat tersebut muncul sebuah isyarat tentang adanya Ulil amri sebagai pemimpin yang mengatur juga mengelola tatanan hidup bernegara yang harus ditaati.

⁷⁰ Jauharotina Alfadhilah and Firyal Tahiyah, "ASWALALITA (Journal of Dakwah Manajemant) Volume . Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus Dan Umroh Oleh PT . Prayogi Lintas Persada Tuban," *Journal of Dakwah Manajemant*, Vol. 1, no. No. 1 (2023): h. 25.

⁷¹ Undang-Undang Kebidanan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019," *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no. 1 (2019): 2019.

Di dalam QS.An-Nisa ayat: 59 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنَّ كُلَّمُؤْمِنٍ يَعْلَمُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁷²

"Hai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul (Nya), dan juga taatlah pemimpin di antara kalian. jika di antara kamu berlainan pendapat terhadap sesuatu perkara, maka serahkan urusan kalian rabb mu, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka sesungguhnya itu lebih baik untukmu".(QS.An – nisa : 59).⁷²

Dalam Tafsir Al-Azhar Buya Hamka dalam ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menempatkan posisi ketataan terhadap pemimpin pada urutan ketiga setelah taat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Artinya, selama seorang pemimpin tersebut tidak memerintahkan terhadap kemungkaran dan kemaksiatan, disamping itu masih amanah dalam melaksanakan jabatannya, maka kita sebagai umat muslim dengan segenap keimanan sudah layaknya untuk wajib dan taat terhadap pemimpin.

Lantas siapakah pemimpin atau *Ulil amri* yang perlu kita taati tersebut? di dalam konsep pemerintahan. jika bersangkutan dengan urusan bernegara istilah *Ulil amri* dapat diartikan sebagai pemimpin, presiden, atau raja. Makna diambil dari kandungan QS.An-Nisa ayat: 59 di atas, yang dimaksud adalah seorang pemimpin umat muslim sepeninggal Rasulullah SAW dianggap sebagai *Ulil amri*.⁷³

⁷² Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*.

⁷³ Muhammad Mufti Mukoddam, "Konsep Taat pada pemimpin dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (04): 59 (Studi Tafsir Al-Azhar)" 59, no. 04 (2022).

E. Maghzā al-mutaharrik

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menangkap pesan kontekstual atau signifikansi fenomenal dinamis (*Maghzā al-mutaharrik*) dari ayat ini ialah:

1. Haji sebagai ibadah, bukan tren sosial atau simbol status.
Di masa kini, haji sering kali diwarnai oleh aspek sosial, seperti gengsi, status, atau sekadar ajang kebanggaan. Padahal, *esensi* haji adalah ibadah yang memurnikan hubungan manusia dengan Allah, bukan untuk pencitraan di hadapan manusia.
2. Ibadah haji menuntut keseimbangan antara spiritualitas dan realitas kemampuan manusia, di mana *istithā'ah* mencakup kesiapan fisik, finansial, mental, administratif, serta kepatuhan terhadap regulasi negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti menaati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang menjadi wujud penerapan *maqāṣid al-syari'ah* untuk menjaga kemaslahatan, keamanan, dan ketertiban jamaah haji.
3. Makna simbolik keteladanan Rasulullah dalam menjaga kemurnian ajaran agama. Keberanian dalam menegakkan

kebenaran serta meluruskan kebiasaan yang keliru,
sekalipun telah dianggap wajar oleh masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menelusuri Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 97 dengan menggunakan pendekatan interpretasi *ma’nā-cum-maghzā*, penulis menemukan jawaban dari rumusan masalah diatas yang telah dipaparkan penulis, diantaranya adalah:

1. Lafad *istiqā’ah* dalam Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 97 dipahami melalui analisa linguistik, bahwa secara bahasa, lafad *istiqā’ah* serta derafasinya secara konsisten memiliki makna dasar “mampu atau kemampuan”. Adapun perbedaan makna itu muncul sebab beragamnya konteks yang sedang dibahas.
2. Pesan utama (*maghzā al-tārīkhī*) dari Q.S. Āli ‘Imrān [3]: 97 pada masa Nabi Muhammad ialah Haji merupakan ibadah yang bersifat tauhid, bukan budaya atau simbol sosial. Ayat ini turun ketika praktik haji telah menyimpang dari ajaran aslinya, seperti thawaf dalam keadaan telanjang dan sa’i disertai penyembahan berhala. Sehingga menjadi koreksi terhadap penyimpangan tersebut sesuai dengan prinsip *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama). Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa kewajiban haji bersifat universal bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan (*istiqā’ah*), menghapus pandangan bahwa haji hanya milik kelompok tertentu. Frasa *man istiqā’ah* menunjukkan fleksibilitas Islam yang tidak memberatkan

umatnya, sejalan dengan prinsip *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa) dan *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta).

3. Makna kontekstual (*al-maghzā al-mutaharrik*) *istighṭā'ah* dalam Q.S. Āli 'Imrān [3]: 97 dalam konteks masa kini ialah, Ayat ini mengingatkan bahwa haji sejatinya adalah perjalanan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan ajang pencitraan, gengsi, atau simbol status sosial. Ibadah ini juga menuntut keseimbangan antara semangat spiritual dan kesiapan nyata baik fisik, finansial, mental, serta kepatuhan terhadap aturan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam selalu memperhatikan kemaslahatan, keamanan, dan kenyamanan umatnya. Lebih dari itu, ayat ini juga memancarkan keteladanan Rasulullah SAW yang dengan keberanian dan kelembutan hatinya meluruskan kebiasaan yang menyimpang, mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan hikmah, meski kadang harus berhadapan dengan pandangan umum yang telah lama dianggap benar.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian tafsir kontekstual, khususnya dalam memahami makna *istiqṭā'ah* pada ibadah haji dengan pendekatan *Ma 'nā-cum-Maghzā*. Penulis menyadari dalam karya ini masih belum sempurna serta sangat banyak kekurangan. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya lebih memperluas kajian terhadap aspek sosial, psikologis, dan kebijakan publik yang terkait dengan pelaksanaan haji, sehingga makna

istiqā'ah dapat terus dikontekstualisasikan sesuai dinamika zaman. Selain itu, lembaga keagamaan diharapkan mampu memanfaatkan hasil kajian seperti ini sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih holistik dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qādir, Said b. *Al-Mughni Fī Fiqh Al-Hajj Wa Al-'Umrah*. Jeddah: Maktabah al-'Ilm, 1993.
- Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1st ed. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agama RI, Departemen. *Mushaf Al-Qur'an*, n.d.
- Al-Asfahānī, Al-Rāghib. *Al-Mufradāt Fī Gharib Al-Qur'ān*. Beirūt: Dār al-Ma'rifah, 1988.
- Al-Darwīsh, Muhyi al-Dīn. *I'rāb Al-Qur'ān Al-Karīm Wa Bayānuhu*. Beirūt: Dār al-Irshad, 1992.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Juz. IV. Beirut: Maktabah al-'Ilm, n.d.
- Alfadhilah, Jauharotina, and Firyal Tahiyyah. "ASWALALITA (Journal of Dakwah Manajemant) Volume . Regulasi Penyelenggaraan Haji Khusus Dan Umroh Oleh PT . Prayogi Lintas Persada Tuban." *Journal of Dakwah Manajemant*. Vol. 1, no. No. 1 (2023): h. 25.
- Amananti, Wilda. "KONTEKSTUALISASI AL-QUR'AN SURAH AN-NŪR (24): 19 TERHADAP FENOMENA PENYEBARAN AIB UNTUK BRANDING : ANALISIS MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ" 4, no. 02 (2024): 7823–30.
- Anggitto Albi dan Setiawan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- as-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Itqan Fi , Ulum Al-Qur'an*. Riyadh: Majma' Malik

- Fahd, 1989.
- At-Tirmidziy. *Sunan At-Tirmizi*. Jilid IV., 1999.
- ath-Thabari, Ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan*. Jilid 20. Kairo: Dar al-Tarbiyyah wa at-Turats, n.d.
- _____, *Tafsir Ath Thabari Jami' Al Bayan Fi Ta'wil Al Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia*. Edited by Ahmad Abdurazziq Al-Bakri dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2022.
- AZKA SYAUQI RABBANI. "MISIMPLIKASI KATA FITNAH PADA TERM 'FITNAH LEBIH KEJAM DARIPADA PEMBUNUHAN' QS. AL BAQARAH:191 ANALISA MA'NA CUM MAGHZA." *E-Theses Uin Malang* 15, no. 1 (2024): 37–48.
- b. 'Ali, Muhammad Ma'sum. *Al-Amthalah Al-Taṣrīfiyah*. Semarang: Pustaka Alawiyah, 1986.
- b. Faris b. Zakariya, Abu al-Husain Ahmad. *Mu'jam Maqayis Al-Lugah*. III. Beirūt: Dār al-Fikr., 1979.
- b. Hanbal, Ahmad. *Musnad Ahmad*. Jil V. Beirūt: Dār Jail, 1999.
- b. Ismail al-Bukhari, Abū Abdullāh Muḥammad. *Ensiklopedia Hadits: Shahih Al-Bukhari, Terj. Masyhar Dan Muhammad Suhadi*. Jakarta: Almahira, 2011.
- b. Umar al-Zamakhshari, Abu Qasim. *Tafsīr Al-Kashshāf*. Beirūt: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Basir, Abdul. "Perlu Penguatan Kebijakan Istitha'ah Kesehatan Haji." Kemenag.go.id, 2023. <https://kemenag.go.id/kolom/perlu-penguatan-kebijakan-istitha-ah-keschatan-haji-XrpNz>.

- Fahmi, R, and Firdaus. "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah." *I'tisham: Journal Of Islamic Law And Economics* 3, no. 2 (2023): 140–58.
- Firdausiyah, Umi Wasilatul. "Ideologi Bencana Dalam Perspektif Al- Qur'an : Analisis Kata Fitnah Pada Surah Al- Anbiya Dengan Teori Ma'na-Cum-Maghza." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 2 (2022): 84–94.
- Fuād 'Abdul Bāqī, Muhammad. *Al-Mu'jam Al Mufahras Li Alfād Al-Qur'ān Al-Karīm*, 2000.
- Hasana, Nazra Hafizatul. "Istithāh Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji Di Sumatera Barat." *Ijtihad* 34, no. 1 (2019): 13–26. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.2>.
- Hermansyah, Dadang. "Viral Pria Asal Ciamis Niat Berhaji Jalan Kaki Ke Makkah." *detikjabar*, 2025.
- Indonesia, CNN. "Viral Fenomena Haji Jalan Kaki Picu Pro Kontra Warganet." CNN Indonesia, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20250224122649-269-1201778/viral-fenomena-haji-jalan-kaki-picu-pro-kontra-warganet> .
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," n.d. <https://kbbi.web.id/kontekstual> .
- Kasim, Dulsukmi. "FIQH HAJI (Suatu Tinjauan Historis Dan Filosofis)." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 2 (2018): 151.
- Kebidanan, Undang-Undang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019." *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 1, no.

- 1 (2019): 2019.
- Lc., M. Th. I., Dr. Nasrulloh. *Studi Al-Qur'an Dan Hadis Masa Kini*. Edited by Muhammad Hilal. I. Malang: Penerbit Maknawi (CV Maknawi), 2020.
- Mahmud Abu Khadir, Hudail Uthman. *Ahkamu Hajjin Nisā' Fi Al-Fiqh Ll-Islām*. Palestina: Jami'ah al-Najah, 2016.
- Malula, Mustahidin. "MA ' NACUM MAGHZA SEBAGAI METODE DALAM KONTEKSTUALISASI HADIS MUSYKIL (TELAAH PEMIKIRAN DAN APLIKASI HERMENEUTIKA Pendahuluan Biografi." *Jurnal Citra Ilmu* 17, no. 29 (2019): 29–38.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Beirūt: Dār Ṣādir, 1993.
- Mawardi Sufyan, Ahmad Farid. "Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab' Dan 'Istitha'Ah" Pada Hadits Anjuran Menikah." *Al-Ulum : Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Ke Islam* 4, no. 2 (2017): 304–17.
<https://doi.org/10.31102/alulum.4.2.2017.304-317>.
- Moh. Solikul Hadi, Abdul Kahfi Amrulloh, and Khoerul Anwar. "Membentuk Peserta Didik Menjadi Pribadi Ulul Al-Bab Prespektif Ma'na-Cum Maghza (Kajian Qs. Ar-Ra'd Ayat 19)." *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 1 (2024): 55–75. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i1.772>.
- Muh. Dahlan Thalib. "Al-Amr(Perintah Dalam Al-Qur'an)." *Al-Ibrah*, X, no. September (2021): 139–58.
- Muhadjir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Indonesia Dan Arab*, 2001.

- Mushaf Al-Qur'an, Lajnah Pentashih. "Qur'an Kemenag," n.d.
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3?from=97&to=200>.
- Nada, Ahmad Bahrin. "Konsep Isti'āh Dalam Al- Quran Pada Ibadah Haji." *Tafsere* 7 (2019): 109–24. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/11474>.
- Qardawi, Yusuf. *Miatu Sū'al'ani Al-Hajj Wa Al-Umrah, Terj. H Nazirudin & H. M.Yusuf Sinaga, Menjawab Masalah Haji, Umroh & Qurban*. Jakarta: Embun Publishing, 2007.
- Quraisy Syihab, M. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Cetakan I. Bandung: Mizan, 2013.
- Rizal Said, Yusriando. "BATASAN DAN UKURAN ISTITHA'AH DALAM BERHAJI MENURUT HUKUM FIQH KONTEMPORER." *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 3 (2020): 4.
- Robikah, Siti. "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan Ma'Na Cum Maghza Sahiron Syamsuddin." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>.
- Rukimin. "Kisah Dzulqarnain Dalam Al-Qur'an." *Profetik: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2014): 138–59. <https://doi.org/10.15408/ref.v1i1.39119>.
- Rukminingsih, M.Pd., Ph.D Dr. Gunawan Adnan, MA., and Ph. D Prof. Mohammad Adnan Latief, M.A. *Metode Penelitian Pendidikan*, 2020.
- Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Ayat*. Edited by Ali Nurdin. Jakarta: Qisthi Press, 2017.

- Syaikhu. "Istitha'ah Dalam Haji (Studi Tematik Tafsir Ahkam Surah Ali Imran Ayat 97)." *El-Mashlahah* 10, no. 1 (2020): 15–30.
<https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i1.1792>.
- Syamsuddin dkk, Sahiron. *Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Konntemporer*. Edited by Sahiron Syamsuddin. Bantul: Ladang Kata, 2020.
- Tysara, Laudia. "Istitha'ah Artinya Kemampuan Melaksanakan Haji, Pahami Definisinya." Liputan 6, 2023.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5358726/istithaah-artinya-kemampuan-melaksanakan-haji-pahami-definisinya> .
- Umar bin Husain al-Razi, Imam Fahruddin Muhammad. *Tafsīr Al-Kabīr Wa Mafātiḥ Al-Ghaib*. Jilid VIII. Beirut: Dār al-Fikr., 1981.
- Wijaya, Roma, and Siti Sholihatun Malikah. "Interpretasi Kata Sulthan (Kajian Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Ar-Rahman (55): 33)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 15, no. 2 (2021): 239–58.
<https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i2.9713>.
- Yanti, Ziska. "Pendekatan Ma'Na Cum Maghza Tentang Arrijalu Qowwamuna 'Ala an-Nisa.'" *El-Maqra'* 2, no. 1 (2022): 52–60.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/el-maqra/article/view/3990>.
- Zuhaili, Dr Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr*. II. Beirut: Dār al-Fikr., 2003.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Pribadi

Nama : Fajar Ali Hasan
Tempat/Tanggal Lahir : Badung, 4 Februari 2004
Alamat : RT. 01, RW. 01, Dsn. Krajan, Ds. Badean,
Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi
Email : akunltmpfajar@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2009-2010 : TK RA Bhakti V Dalung Permai
2010-2016 : SDN No. 06 Dalung
2016-2019 : SMP Unggulan Al-Anwari Kertosari
Banyuwangi
2019-2022 : MA Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang

Pendidikan Non-Formal

2016-2019 : Pondok Pesantren Al-Anwari Kertosari
Banyuwangi

2019-2022 : Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an
Tebuireng Jombang

2022-Sekarang : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang